

**PEMBIAYAAN POLITIK KAMPANYE PASANGAN BUPATI
ARIF SUGIYANTO DAN WAKIL BUPATI RISTAWATI
PURWANINGSIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Emilia Palupi Ambarsari

1706016028

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Ibu Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi saudara/i:

Nama : Emilia Palupi Ambarsari

NIM : 1706016028


Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : PEMBIAYAAN POLITIK KAMPANYE PASANGAN BUPATI
ARIF SUGIYANTO DAN WAKIL BUPATI RISTAWATI
PURWANINGSIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian,
atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 18 November 2022
Pembimbing Utama,


Masrohatun, M.Si
NIP. 198806212018012001

SKRIPSI

PEMBIAYAAN POLITIK KAMPANYE PASANGAN BUPATI ARIF SUGIYANTO DAN WAKIL BUPATI RISTAWATI PURWANINGSIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020

Disusun Oleh:

Emilia Palupi Ambarsari

1706016028

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
pada tanggal 05 Desember 2022 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji



Drs. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 196805051995031003

Sekretaris

Masrohatun, M.Si

NIP. 198806212018012001

Penguji I

Rofiq, M.Si

NIDN. 2005037306

Penguji II

Moh. Yamin Darsyah, M.Si

NIP.198409092019031007

Pembimbing

Masrohatun, M.Si

NIP. 198806212018012001

LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Emilia Palupi Ambarsari

NIM : 1706016028

Fakultas/Prodi : FISIP/Ilmu Politik

Judul Skripsi : Pembiayaan Politik Kampanye Pasangan Bupati Arif Sugiyanto dan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, 18 November 2022

Yang Menyatakan,



Emilia Palupi A

NIM. 1706016028

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembiayaan Politik Kampanye Pasangan Bupati Arif Sugiyanto dan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020”**. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik bagi umat manusia.

Perjalanan panjang dan berbagai hambatan telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di kampus UIN Walisongo tercinta.
2. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis.
3. Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik dan Muhammad Mahsun, M.A selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik yang telah memberikan nasehat, saran dan masukan.
4. Masrohatun, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan waktunya dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan maksimal.


5. Dr. Muhyar Fanani, M.Ag selaku Wali Dosen yang selalu memberikan motivasi dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pendidikan, ilmu serta pengetahuan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis di masa yang akan datang.
7. Terkhusus untuk kedua orang tua penulis, Bapak Supriyanto dan Ibu Marsinah yang telah membesarkan dan mendidik dengan cinta dan kasih sayang serta menyertakan do'a-do'a terbaiknya kepada penulis agar penulis dapat meraih cita-cita dan kesuksesan di masa depan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat serta naungan kepada bapak dan ibu penulis.
8. Kakak-kakak dan adik tercinta penulis, Ruddy Hadipriansah, Ikhwan Errawan, Fahri Achmadi dan Khoirul Marwanto yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan moril materil kepada penulis untuk mencapai tujuan yang terbaik dalam hidup. Serta Ila Nurlaila dan Eka Putri selaku kakak ipar penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang membangun bagi penulis.
9. Orang terdekat penulis, Alfian Yazeed El Mukhsin yang memberikan support, nasihat, motivasi serta kontribusi dalam banyak hal untuk penulis dari awal hingga saat ini.
10. Sahabat-sahabat penulis, Kiki Rahma, Efa Fajriyanti, Nailul Fauziyah, Istiqomah, dan Khusna yang senantiasa mendo'akan serta memberikan semangat dari jauh untuk penulis.
11. Teman-teman Angkatan 2017 khususnya Rizka, Timur, Alfayn, Puji, Ifa, Diana, Derry dan semua teman ilmu politik A'17 yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena telah bersama-sama bercengkerama serta berdiskusi berbagi ilmu selama proses perkuliahan.
12. KPU Kebumen, Bawaslu Kebumen dan tim sukses pemenangan Arif-Rista khususnya Mas Asrori, Pak Lulus, Pak Wahid Mulyadi dan Sofian A yang berkontribusi besar dalam membantu terselesaikannya skripsi ini.

13. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Penulis masih melakukan kesalahan dan banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk meningkatkan kemampuan penulisan yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 18 November 2022



Emilia Palupi A

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan atas segala syukur kepada Allah SWT. skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Supriyanto dan Ibu Marsinah yang telah mencurahkan segala do'a-do'a terbaik, perjuangan dan pengorbanan yang besar dalam membesarkan dan mendidik serta memberikan seluruh cinta dan kasih sayangnya kepada penulis dengan selalu mengharapkan agar penulis menjadi manusia yang bermanfaat serta sukses dunia akhirat.
2. Almamater UIN Walisongo Semarang tercinta, Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang menjadi wadah bagi penulis untuk menimba ilmu dan belajar banyak tentang kehidupan yang sebenarnya sekaligus menjadi gerbang awal menuju kesuksesan penulis di masa depan.

MOTTO

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah banyak kesabaran yang kau jalani yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit”

(Ali bin Abi Thalib)

“Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya”

ABSTRAK

Peranan uang menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Seorang calon kepala daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk memenangkan dirinya pada kontestasi pilkada. Pembiayaan politik yang tinggi menjadi isu krusial bagi setiap calon kepala daerah yang maju dalam pilkada. Biaya-biaya tersebut menjadi tinggi salah satunya adalah karena mahal modal untuk kemenangan kampanye. Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih menjadi calon tunggal pada pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020 dengan melawan kotak kosong. Meskipun menjadi calon tunggal, tak dapat dipungkiri bahwa pembiayaan politik kampanye yang dikeluarkan jumlahnya cukup besar. Isu pembiayaan politik kampanye yang tinggi ini menjadi salah satu hal menarik untuk diteliti yaitu melihat bagaimana pembiayaan politik kampanye Arif-Rista pada pilkada 2020 serta fenomena transaksional yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menarasikan serta melihat bagaimana pembiayaan politik kampanye yang dilakukan Arif-Rista dalam memenangkan pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020. Data yang diperoleh bersumber dari proses wawancara, dokumentasi dan juga studi literature review dari tulisan atau catatan-catatan keuangan yang memiliki kaitan sebelumnya dengan penelitian. Analisis data yang dilakukan memberi gambaran tentang fenomena dari data yang diketahui di lapangan kemudian di hubungkan dengan teori politik yang relevan. Dalam penelitian ini digunakan teori pembiayaan politik untuk dapat memaparkan kejadian dan realita yang terjadi menjadi suatu analisis informatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pasangan Arif-Rista menggunakan sumbangan dana pribadi sebagai modal utama pembiayaan politik kampanye pada pilkada 2020. Kemudian sumbangan pihak lain perseorangan juga diberikan oleh rekan dari Arif-Rista untuk membantu pembiayaan kampanye. 2. Dalam pembiayaan politik kampanyenya, Arif-Rista menerima sumbangan sebesar Rp. 900.000.000 dengan total pengeluaran Rp. 895.421.339. Dana tersebut diantaranya untuk membiayai bahan kampanye, saksi, kampanye terbuka dan pengeluaran tak terduga lainnya. 3. Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020 meskipun hanya dimeriahkan oleh calon tunggal namun pelaksanaannya tak lepas dari fenomena transaksional judi politik dan indikasi klientalisme.

Kata Kunci: Pembiayaan, Politik, Kampanye, Dana, Pilkada

ABSTRACT

Money is one of the important things in holding regional head elections. A candidate for regional head requires a lot of money to win himself in the regional election contestation. High political financing is a crucial issue for every regional head candidate who advances in the regional elections. One of the reasons for these costs is the high cost of capital to win the campaign. Arif Sugiyanto and Ristawati Purwaningsih became the only candidates in the 2020 regional elections for Kebumen Regency by fighting empty boxes. Even though he is a single candidate, it is undeniable that the amount spent on political campaign finance is quite large. The issue of high campaign political financing is one of the interesting things to research, namely looking at how Arif-Rista's political campaign financed in the 2020 regional elections and the transactional phenomena that occurred.

This study uses a qualitative method by narrating and looking at how Arif-Rista's political campaign financed in winning the 2020 regional election in Kebumen Regency. The data obtained comes from interviews, documentation and also literature review studies of writings or financial records previously related. The data analysis carried out described the phenomena from the data found in the field and then connected with relevant political theory. In this study, the theory of political financing is used to be able to describe the phenomenon and reality that occurs into an informative analysis.

The results of this study indicate that: 1. The Arif-Rista pair used personal financial contributions as the main capital for campaign political financing in the 2020 regional elections. Then contributions from other individual parties were also made by colleagues from Arif-Rista to help finance the campaign. 2. In financing his political campaign, Arif-Rista received a contribution of Rp. 900,000,000 with a total expenditure of Rp. 895,421,339. These funds include financing campaign materials, witnesses, open campaigns and other unexpected expenses. 3. Even though the 2020 regional head election for Kebumen Regency was only enlivened by a single candidate, the implementation was inseparable from the phenomenon of transactional political gambling and indications of clientelism.

Keywords: Funding, Politics, Campaign, Funds, Election

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	27
BAB II PEMBIAYAAN POLITIK KAMPANYE PILKADA	29
A. Konsep Pembiayaan Politik	29
B. Kampanye dan Pengaturan Dana Kampanye.....	31
1. Konsep Kampanye	31
2. Tujuan Pengaturan Dana Kampanye.....	32
3. Prinsip Pengaturan Dana Kampanye.....	33
4. Materi Pengaturan Dana Kampanye	34
C. Politik Transaksional	37
D. Pilkada Masa Pandemi Covid-19.....	38
1. Konsep Pemilihan Kepala Daerah	38

2. Pilkada 2020 Wujud Konsistensi Demokrasi di Masa Pandemi Covid-19.....	39
BAB III LANDSCAPE DAERAH DAN DINAMIKA PILKADA KABUPATEN	
KEBUMEN TAHUN 2020.....	41
A. Gambaran Umum Kabupaten Kebumen.....	41
1. Kondisi Geografis.....	41
2. Kondisi Topografi.....	43
3. Kondisi Demografi.....	44
B. Dinamika Pilkada Kabupaten Kebumen Tahun 2020.....	48
1. Proses Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020.....	48
2. Profile Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen dalam Pilkada 2020.....	58
3. Visi, Misi & Program Kerja Arif-Rista.....	61
BAB IV MODEL PEMBIAYAAN POLITIK KAMPANYE ARIF-RISTA.....	64
A. Modal Ekonomi Arif-Rista sebagai Basis Utama Dana Kampanye.....	64
B. Dimensi Penerimaan dari Pembiayaan Politik Kampanye Arif-Rista.....	65
C. Dimensi Pengeluaran dari Pembiayaan Politik Kampanye Arif-Rista.....	69
D. Audit Terhadap Dana Kampanye Pilkada.....	77
E. Dinamika Pembiayaan Politik Kampanye Calon Tunggal.....	85
BAB V FENOMENA POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PILKADA	
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020.....	88
A. Isu Mahar Politik.....	88
B. Gejolak Permainan Judi Politik terhadap <i>Money Politic</i>	92
C. Indikasi Klientalisme.....	94
BAB VI PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Kebumen.....	42
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen	45
Tabel 3. 3 Distribusi Kepadatan Penduduk Kabupaten Kebumen dalam Rentang Waktu 2016-2020	46
Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kebumen 2020.....	47
Tabel 3. 5 Jumlah Tenaga Kerja Penduduk Kabupaten Kebumen.....	47
Tabel 3. 6 Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kebumen Tahun 2020	49
Tabel 3. 7 Rekapitulasi Suara Pilkada 2020.....	56
Tabel 4. 1 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Arif-Rista.....	66
Tabel 4. 2 Pengeluaran Dana Kampanye Arif-Rista.....	69
Tabel 4. 3 Hasil Audit Dana Kampanye Arif-Rista	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Kebumen	41
Gambar 2 Skema Pembiayaan Politik.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Form Pengantar Penelitian

Lampiran 2. Draft Wawancara

Lampiran 3. Laporan Kantor Akuntan Publik KPU Kebumen

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5. Kegiatan Kampanye Arif-Rista

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan demokrasi Indonesia perlu diberikan acungan jempol. Karena sejak zaman era reformasi, Indonesia berhasil menyelenggarakan 3 kali perhelatan pemilihan presiden secara langsung, 4 kali pemilihan umum legislatif, dan lebih hebatnya Indonesia berhasil menyelenggarakan ratusan kali pemilihan umum kepala daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari perwujudan demokrasi yang adil dan transparan. Di samping seorang pemimpin bisa dipilih sesuai pilihan masyarakat, rakyat pun bisa menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara kepada pemimpin sesuai aspirasi mereka. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan waktu yang telah diatur dalam undang-undang yaitu lamanya adalah lima tahun sekali (Sardini, 2011).

Pemilu atau pemilihan umum merupakan salah satu bentuk ajang kontestasi politik dimana masyarakat memiliki peran penting dalam partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat dan proses politik dengan cara memberikan hak suaranya di dalam pemilu. Sedangkan pemilihan kepala daerah adalah proses politik yang tujuannya untuk mencapai sebuah otoritas legal dan formal serta dilaksanakan atas partisipasi calon kandidat kepala daerah, masyarakat sebagai pemilih, kemudian dikontrol oleh badan lembaga pengawas pemilu untuk mendapatkan legitimasi atau pengakuan yang sah menurut hukum yang berlaku (Suparno, 2020). Pelaksanaan pemilu harus memenuhi syarat *luber jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) dan hal ini diatur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Respationo, 2013).

Pemilihan kepala daerah (*pilkada*) yang dilaksanakan secara langsung menjadi salah satu bentuk realisasi politik yang substansial sebagai wujud demokratisasi di tingkat lokal. Banyak teori/pemikiran demokrasi yang mengekspresikan bahwa pada dasarnya semua politik itu bersifat lokal.

Artinya, demokrasi di tingkat nasional akan berjalan dengan baik jika didukung oleh nilai-nilai demokrasi lokal yang baik pula. Pemilihan kepala daerah adalah bagian dari bentuk upaya mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang adil dan efektif (Zuhro, 2018).

Pilkada langsung yang dilaksanakan secara serentak bertujuan untuk meminimalkan cost atau pembiayaan, baik sosial, politik maupun ekonomi yang dimunculkan dari demokrasi pilkada. Kontestasi pemilihan kepala daerah memunculkan dinamika politik baru salah satunya yaitu terkait politik transaksional. Dinamika politik baru tersebut melahirkan berbagai isu politik yang memiliki pengaruh terhadap politik transaksional dalam pembiayaan politik. Kajian tentang politik transaksional dilakukan oleh Ramadhan (2019), Duwila (2021) dan Panjaitan (2021). Dalam kajian Ramadhan (2019) menjelaskan kekuatan/power calon petahana masih kuat dan belum mampu disaingi calon lain. Seorang petahana mampu memborong partai dengan kekuatan oligarki dan keuangan yang dimiliki. Kekuatan tersebut secara tidak langsung menutup kesempatan bagi calon lain. Terlebih lagi kekuatan tersebut didukung oleh watak dan perilaku pemilih masyarakat Indonesia. Seperti contoh dalam Duwila (2021) kebanyakan masyarakat dari Kabupaten Sula dipengaruhi janji-janji politik seperti uang, jabatan, proyek dan lain sebagainya. Roda kekuatan tersebut membentuk fenomena politik transaksional seperti klientalisme. Ramadhan (2019) mengenai klientalisme di Indonesia yang terjadi dilakukan atas dasar transaksi *supply-demand* yang berdasar pada hubungan kuasa antara aktor politik yang memberikan sesuatu dengan pihak yang menerima dengan didasari sebuah iming-iming dan loyalitas.

Fenomena tersebut menjadi salah satu alasan tingginya pembiayaan politik bagi calon kepala daerah pada pilkada. Calon kepala daerah minimal harus menyiapkan anggaran untuk mahar politik baik ditingkat pusat maupun daerah. Untuk mahar politik calon kepala daerah biasanya mencapai 5-10 miliar per partai pendukung. Disamping mahar politik, biaya-biaya seperti kampanye, biaya pendukung dan lainnya juga harus disediakan oleh calon

kepala daerah yang maju pada pilkada (Setyabudi, 2020). Besarnya biaya dalam pemilihan kepala daerah tidak searah dengan kemampuan kekayaan calon sehingga seorang calon kepala daerah yang maju dalam kontestasi pilkada membutuhkan dana tambahan untuk menambal kekurangan dana yang dibutuhkan dari para penyumbang atau pemilik modal. Dengan melihat tingginya biaya politik pilkada, maka tak dapat dipungkiri bahwa calon kepala daerah membutuhkan pendukung lain yang dapat membantunya memenangkan suara tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Biasanya biaya tambahan didapat dari keluarga, perusahaan, pengusaha, partai politik dan pejabat politik yang memiliki posisi penting menjadi aktor politik untuk membantu calon kepala daerah dalam pelaksanaan pilkada. Hubungan antara jaringan pendukung yang memberikan sumbangan dana tambahan kepada calon kepala daerah menimbulkan suatu keterikatan yang menghasilkan kesepakatan dan dalam hal ini tentunya harapan akan balasan yang seimbang dapat diterima oleh pemilik modal setelah memberikan bantuan (Dalilah, 2018).

Daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun 2020 yaitu sebanyak 270 daerah atau sekitar 47,7% dari jumlah total 544 provinsi dan kabupaten/kota yang ada di Indonesia, sehingga ada 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota (Adliima, 2021). Kabupaten Kebumen menjadi salah satu daerah dari 21 Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Jawa Tengah yang ikut serta memeriahkan kontestasi pilkada serentak pada tahun 2020. Penyelenggaraan pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kebumen menghabiskan anggaran sebesar Rp 54 miliar yang terbagi menjadi dua yaitu untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 41,8 miliar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 12,2 miliar. anggaran tersebut diperoleh dari APBD dan dialokasikan secara bertahap. Hal tersebut sangat berbeda dengan penyelenggaraan pilkada tahun 2015 Kabupaten Kebumen yang menelan anggaran sebesar Rp 26,3 miliar. Perbedaan selisih yang sangat signifikan dibandingkan pilkada tahun 2020 ini disebabkan salah satu faktornya adalah pelaksanaannya yang dilakukan pada masa pandemi sehingga adanya biaya

tambahan untuk alat-alat kesehatan dan penambahan jumlah TPS dan anggota KPPS (Andi, 2020).

Kemunculan pasangan calon kepala Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih melawan kotak kosong menjadi hal baru dalam kontestasi pilkada Kabupaten Kebumen. Pasangan ini sukses menggandeng dukungan dari koalisi sembilan partai yang ada di Kebumen. Kesembilan partai tersebut antara lain PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, Golkar, PPP, PAN, NasDem, PKS dan Demokrat. Arif-Rista mampu memenangkan kontestasi pilkada dengan memperoleh suara sebanyak 60,8% atau 389.463 suara sah. Sedangkan untuk perolehan suara kotak kosong adalah 39,2% atau 250.821 suara sah. Dan untuk total suara tidak sah sebanyak 23.918 suara (KPU Kabupaten Kebumen, 2020).

Pembiayaan politik yang tinggi untuk kampanye juga dirasakan pasangan Arif-Rista. Dalam pembiayaan politik kampanye pilkada, pasangan calon Arif-Rista mengalami kesulitan apabila harus memblow-up biaya politik dengan dana mereka sendiri. Dengan demikian, Arif-Rista memerlukan sumbangan dari pihak lain untuk membantu mengcover pembiayaan politik kampanye mereka. Berdasarkan data laporan KPU Kabupaten Kebumen, Arif-Rista menerima sumbangan dana kampanye sebesar Rp. 900.000.000. Untuk pengeluaran dalam pembiayaan politik kampanye Arif-Rista yaitu sebesar Rp. 895.421.359 sehingga total dana yang tersisa sebesar Rp. 4.578.661. Adapun biaya politik yang diterima didominasi oleh sumbangan paslon itu sendiri dan juga sumbangan dari pihak lain perseorang. Bagi mereka yang membantu dalam memberikan sumbangan untuk pembiayaan politik kampanye Arif-Rista tentu mengharapkan timbal balik atau feedback yang sepadan dengan jumlah uang yang mereka keluarkan. Biasanya feedback yang mereka terima berupa proyek pembangunan atau jalan. Hal tersebut juga terjadi di Kebumen. Apabila Arif-Rista memenangkan pilkada 2020, para pemberi sumbangan biasanya diajak bekerja sama dalam proyek yang sudah direncanakan sesuai program Arif dan Rista. Baik Arif-Rista dan pemberi sumbangan tentu memungkinkan

melakukan jual beli dan menjalin kedekatan relasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Meskipun unggul dalam pilkada, namun tak dapat dipungkiri bahwa hasil selisih perolehan suara Arif-Rista dengan kotak kosong tidaklah terlalu jauh. Dinamika masyarakat Kebumen yang kebanyakan dari mereka memilih kotak kosong adalah tidak adanya pasangan calon lain sebagai pembanding dalam memilih siapa calon pemimpin terbaik untuk Kebumen dalam 5 tahun kedepan. Beberapa dari mereka yang memilih Arif-Rista juga dipicu keterpaksaan karena hanya ada satu paslon saja untuk dipilih. Disisi lain, kurang atau tidak adanya wuwuran/serangan fajar menjadi alasan lain bagi masyarakat Kebumen sehingga enggan memilih Arif-Rista menjadi bupati Kebumen. Selain itu, track record suami dari calon wakil bupati Ristawati Purwaningsih adalah mantan ketua DPRD yang tersangkut kasus suap bersama dengan Yahya Fuad eks bupati Kebumen periode sebelumnya semakin membuat masyarakat Kebumen tidak yakin akan kepemimpinan beliau meskipun program-program yang ditawarkan paslon cukup menarik. Kebanyakan dari mereka ragu dan tidak percaya karena berpikir jika tindak pidana baik suap/korupsi kemungkinan saja bisa terjadi kembali dalam pemerintahan yang dipimpin mereka (Natasya, 2021).

Berdasarkan pemaparan latar belakang secara keseluruhan maka akan sangat menarik untuk ditinjau dan dianalisis lebih lanjut tentang bagaimana pembiayaan politik kampanye sangat berperan dan memiliki pengaruh yang kuat dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020 masa pandemi ini. Berdasarkan ketertarikan dari hal tersebut maka penulis mengangkat tema ini untuk dikaji lebih dalam pada skripsi yang akan penulis tulis dengan judul **“Pembiayaan Politik Kampanye Pasangan Bupati Arif Sugiyanto dan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen Masa Pandemi Tahun 2020”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan agar dapat menjawab permasalahan utama dari paparan latar belakang yang sudah diuraikan di atas. Adapun permasalahan yang dapat di rumuskan dalam rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pembiayaan politik kampanye pasangan bupati Arif Sugiyanto dan wakil bupati Ristawati Purwaningsih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020?
2. Bagaimana fenomena politik transaksional yang terjadi pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dari topik pembiayaan politik kampanye dalam pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020 , maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pembiayaan politik pasangan Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020.
2. Mengetahui terkait fenomena politik transaksional pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini secara subjektif dapat diuraikan menjadi 2 macam manfaat, yaitu manfaat secara teoritik dan manfaat secara praktis. Adapun dilihat dari penjabarannya dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik
 - a) Penelitian ini guna mewujudkan pembangunan khasanah baru keilmuan dan mengembangkan wawasan mengenai pembiayaan politik kampanye disertai fenomena politik transaksional dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
 - b) Penelitian ini secara teoritis menggaambarkan bagaimana pembiayaan politik memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam proses

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terutama dalam kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah.

2. Manfaat Praktis

- a) Secara praktis penulisan penelitian ini dapat dijadikan pedoman berkenaan bagaimana pembiayaan politik kampanye memiliki peran penting sebagai bahan pertimbangan seseorang dalam mencalonkan dirinya di dalam sebuah ajang kontestasi pemilu khususnya pilkada.
- b) Penelitian ini dapat dijadikan bisa sebagai sumber referensi dan rujukan bagi peneliti dan penulis lain yang juga memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dengan tema pembahasan serupa agar dapat dikaji lebih dalam dan komprehensif.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai pembiayaan politik serta pengelolaan dana kampanye banyak dijumpai pada saat menjelang pemilihan umum dan telah banyak dikaji oleh para ahli dan peneliti. Penulis menemukan beberapa judul riset terdahulu yang pernah diteliti dan memiliki hubungan berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti saat ini. Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya memiliki berbagai perbedaan diantaranya judul, pokok permasalahan, objek penelitian, serta sudut pandang dengan skripsi yang akan di teliti. Oleh karena itu, peneliti membagi 2 tema untuk kajian pustaka dalam penulisan skripsi ini.

1. Pembiayaan Politik

Pada bagian pertama tinjauan ini, penulis meninjau kajian pustaka dari beberapa tulisan dan penelitian yang pernah ditulis oleh para peneliti lain dengan topik mengenai pembiayaan politik kampanye. Kajian mengenai pembiayaan politik telah dilakukan oleh beberapa pakar diantaranya Solihah (2016), Dalilah (2018), Haryanto (2018), Ma'mun (2020) dan Setyabudi (2020).

Artikel yang ditulis oleh (Haryanto, 2018) dan diterbitkan oleh digital library UGM dengan judul "*Pembiayaan Kampanye Calon*

Usungan Partai Politik di Pilkada: Kasus Pilkada Kota dan Kabupaten Madiun 2018". Artikel ini menyajikan tulisan terkait pembiayaan kampanye kandidat yang diusung partai politik pada pemilihan kepala daerah 2018 di Kota dan Kabupaten Madiun. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan apa yang dikontribusikan oleh partai politik yang diusung, kandidat mengucurkan biaya lebih banyak untuk pembiayaan politik kampanye. Meskipun ada kecenderungan calon bupati/walikota memberikan sumbangan yang lebih tinggi daripada wakilnya, penerimaan kontribusi calon diputuskan secara musyawarah mufakat. Meski calon kepala daerah adalah kader partai, jabatan bupati atau wali kota berperan dalam menentukan besaran sumbangan. Uang kampanye sangat dipengaruhi oleh lokasi kampanye yaitu daerah perkotaan dan pedesaan. Pembelian suara dihitung menggunakan data nominal, waktu (frekuensi) yang didistribusikan secara merata. Diperkirakan paslon yang memenangkan pilkada Madiun menghabiskan Rp 5 miliar di pada waktu kampanye pilkada hanya untuk membeli suara. Karena itu, jelas bahwa metode yang digunakan untuk menerapkan strategi kampanye yaitu dilihat dari bagaimana paslon tersebut mengelola kegiatan dan dana kampanye dengan baik. Sebaliknya, pembiayaan kampanye yang sumbernya berasal dari calon maupun pihak luar calon sangat berpengaruh.

Terdapat perbedaan antara artikel yang ditulis Haryanto dengan tulisan penulis. Artikel tersebut menjelaskan tentang pembiayaan politik kampanye dengan bersumber dari pasangan calon dan partai politik. Pengaruh daerah dan waktu juga menentukan pembelian suara yang biasanya dilakukan calon pada saat hari pencoblosan. Berbeda dengan penelitian yang penulis akan lakukan dimana sumber dari pembiayaan kampanye diperoleh hanya dari pasangan calon dan sumbangan pihak lain perseorangan saja. Partai politik tidak ikut serta dalam memberikan sumbangan namun berkontribusi besar dalam proses jalannya

pendaftaran hingga kampanye. Adanya isu tentang praktik pembelian suara oleh Arif-Rista pun tidak terbukti dilakukan bahkan hingga hari setelah pelaksanaan pilkada dilakukan.

Artikel yang ditulis Abdul Rahman Ma'mun & Meidi Kosandi (2020) dengan judul *The Politics of Campaign Funding in The Presidential Election 2019*. Penelitian dalam jurnal ini ditulis dengan maksud mengkaji bagaimana politik pembiayaan kampanye pada pemilihan presiden (pilpres) 2019. Fokus penelitian pada jurnal ini adalah melihat dimensi penerimaan sumbangan dana kampanye yang diberikan dari golongan oligarki kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung pada pemilihan presiden 2019 yaitu Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandi. Penulis menemukan informasi tentang analisis pendanaan kampanye pada pemilihan presiden 2019.

Temuan penulis dalam kajian pendanaan kampanye pemilihan presiden 2019 ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah dari sisi penerimaan sumbangan dana kampanye dari pihak Jokowi-Ma'ruf. Jokowi-Ma'ruf menerima sumbangan dan kampanye hampir 3 kali lipat lebih besar daripada kandidat lawannya Prabowo-Sandi. Dari sumberdaya untuk meraih dukungan suara, pasangan Jokowi-Ma'ruf memiliki modal dana kampanye yang lebih besar sehingga hal itu menjadi salah satu faktor kemenangan pasangan calon Jokowi-Ma'ruf berhasil memenangkan pemilihan presiden dengan besarnya sumbangan dana kampanye yang dimiliki. Kedua, sumbangan dana kampanye dari pasangan Jokowi-Ma'ruf mayoritas diperoleh dari kategori kelompok sebesar 41% dan badan usaha non-pemerintah atau perusahaan sebesar 39%. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi dominasi sumbangan berasal dari kandidat sendiri baik dari pihak Prabowo Subianto sebesar 34% dan Sandiaga Uno sebesar 64%, lalu sumbangan Partai Gerindra sebesar 1,36% dan hanya 1 perusahaan yang memberikan sumbangan sebesar 0,08%. Hal ini tentu berbeda jauh selisihnya dengan dana kampanye

yang dimiliki pasangan Jokowi-Ma'ruf. Ketiga, dalam hal pembiayaan kampanye pemilihan presiden bahwa komposisi dukungan sumbangan dari partai politik lebih kecil jika dibandingkan dengan sumbangan yang berasal dari komponen lain. Keempat, minimnya sumbangan dana kampanye yang diberikan oleh masyarakat atau pendanaan publik. Kelima, adanya penyumbang dari kategori perusahaan yang memberikan dana kepada kedua pasangan calon baik kepada Jokowi-Ma'ruf maupun kepada Prabowo-Sandi. Keenam, pengusaha atau pemilik perusahaan yang memberikan sumbangan sebagai dana kampanye pemilihan presiden hampir semuanya memberikan sumbangannya kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Ketujuh, fenomena bersatunya seluruh pengusaha atau donatur besar dari kalangan oligarki dalam memberikan sumbangan dana kampanye kepada pasangan calon Jokowi-Ma'ruf dan hampir tidak ada yang memberikan sumbangan atau mendukung dalam hal pendanaan kampanye untuk pasangan calon Prabowo-Sandi sehingga hal ini menimbulkan fenomena baru dalam pendanaan kampanye pemilihan presiden 2019.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dari segi objek penelitian. Kajian yang dilakukan Abdul Rahman, dkk membahas mengenai pendanaan kampanye pada masa pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. Dan dari hasil penelitian dipaparkan secara jelas faktor-faktor yang mempengaruhi modal kampanye yaitu salah satunya besaran sumbangan dana kampanye. Sumbangan dana kampanye yang diperoleh pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin lebih besar jumlah dibandingkan lawannya Prabowo-Sandi. Sehingga hal tersebut menjadi kekuatan bagi pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam memenangkan pemilu. Sedangkan penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah pasangan kepala daerah yang maju dalam kontestasi pilkada Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini biaya politiknya akan berbeda dan lebih kecil dibandingkan dengan biaya

politik pemilu presiden. Penelitian yang dilakukan penulis juga hanya berfokus pada satu paslon karena tidak adanya lawan dalam pilkada sehingga paslon hanya melawan kotak kosong.

Artikel yang ditulis oleh Elih Dalilah, dkk (2018) yang diterbitkan oleh Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS dengan judul “Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada”. Dari kajian yang ditulis, penulis memberikan penjelasan tentang bagaimana dana kampanye berperan penting dalam pemilihan kepala daerah. Berdasarkan dari hasil penelitian, perkiraan biaya yang dikucurkan oleh calon kepala atau wakil kepala daerah bisa mencapai miliaran rupiah. Bahkan ada juga yang mengeluarkan biaya politik dalam pemilihan kepala daerah lebih dari 10 miliar rupiah. Sumber dana kampanye berasal dari pihak perseorangan, kelompok ataupun badan usaha. Hal ini merujuk pada pasal 5 ayat 3, PKPU 5 Tahun 2017. Pengusaha menjadi sumber utama yang mendominasi suntikan dana kampanye. Penyandang dana perseorangan pengusaha/bisnis mendominasi sejak pemilihan kepala daerah 2015 (18%), pemilihan kepala daerah 2017 (26,6%), dan pada saat pendetailan pemilihan kepala daerah 2018, superioritas pengusaha bersumber dari keluarga (38,1%) ataupun non keluarga (40,9%). Peraturan KPU mengamankan jika sumber dana kampanye tidak dapat bersumber dari tindak pidana dan sifatnya tidak boleh mengikat. Akan tetapi hasil survei memberikan bukti bahwa pemegang dana tetap berharap akan balasan atau imbalan di hari kemudian. Harapan para penyumbang dana disampaikan secara jelas melalui lisan ataupun tulisan (perjanjian), dan sebagian besar calon kepala daerah akan mengabdikan harapan tersebut jika dirinya dapat memenangkan pemilihan kepala daerah atau pada saat sudah memiliki jabatan.

Terdapat perbedaan dari tulisan yang ditulis oleh Elih Dalilah, dkk dengan penelitian yang penulis lakukan. Dalam jurnal yang ditulis Elih fokus bahasan terdapat dalam sumber dana kampanye yang

didominasi oleh pemberian pengusaha atau bussiness man kepada paslon dengan harapan adanya timbal balik yang diterima setelah kemenangan paslon. Penelitian yang akan ditulis oleh penulis berbeda yaitu dalam hal sumber dana kampanye yang diterima tidak hanya dari pengusaha melainkan pejabat pemerintahan, anggota partai politik, ASN dan sumber lainnya. Dengan latar belakang kepala daerah Arif Sugiyanto yaitu seorang polisi dan komisaris sedangkan wakil kepala daerah Ristwati Purwaningsih yang berprofesi sebagai ASN di dinas kesehatan menjadi perbedaan yang jelas jika penelitian yang akan ditulis penulis terkait sumber dana kampanye tidak hanya didapatkan dari pengusaha melainkan aktor politik lainnya.

Kajian penelitian yang ditulis Ratnia Solihah (2016) yang diterbitkan oleh *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* dengan judul “Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia”. Jurnal tersebut memberikan penjelasan tentang bagaimana fenomena politik biaya tinggi dalam pilkada serentak menjadi salah satu konsekuensi yang harus ditanggung oleh partai politik jika calon yang diusungnya bisa menang dalam pemilu. Dengan adanya politik biaya tinggi maka akan menjadi pencetus politik plutokrasi yaitu sistem politik dimana hanya orang-orang yang memiliki kemampuan finansial besar yang dapat terpilih. Pada sistem ini, partai politik akan memberikan aturan terkait kriteria calon terpilih yang akan diusungnya menjadi calon kepala daerah. Dan calon kepala daerah tersebut biasanya adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan logistik yang besar. Disamping itu untuk calon yang tidak mempunyai kekuatan kuat meskipun memiliki integritas dan kompetensi dalam memimpin daerah yang baik maka bisa saja tetap akan tersingkir dalam peta politik.

Salah satu sumber yang didapat bahwa harga yang dibatasi oleh partai politik antara Rp 1 miliar hingga 2 miliar untuk satu calon bupati

yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (Kompas, 19 April 2005). Pada pemilihan gubernur Riau, sedikitnya dibutuhkan Rp 400 juta per kursi bagi seorang kandidat sebagai “uang pinangan” untuk mendapatkan perahu dalam partai politik. Semakin besar jumlah uang lamaran yang diberikan maka semakin strategis posisi partai politik. Ketika calon kandidat memiliki kekuatan dana maka akan menjadi pertimbangan dan pada akhirnya terbuka ruang bagi masuknya sumber-sumber dana yang berasal dari pihak luar, termasuk kemungkinan besarnya adalah masuknya dana ilegal. Dalam studi Syarif Hidayat (2006) menemukan bahwa kapital modal ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kombinasi antara modal pribadi dan dana dari bantuan donatur politik (misal, pengusaha dan lainnya), dan juga sumber-sumber yang berasal dari bagian lain.

Terdapat perbedaan dalam jurnal yang ditulis oleh Ratnia Solihah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Jurnal diatas menyebutkan secara jelas bahwa orang yang memiliki finansial besar yang akan terpilih menjadi calon kepala daerah. Sedangkan seseorang yang tidak memiliki kekuatan dalam finansial meskipun memiliki kemampuan memimpin yang baik dan integritas tinggi maka tidak akan terpilih sebagai kandidat calon kepala daerah. Sedangkan dalam penelitian yang dikaji penulis, calon kepala daerah yang diusung merupakan seorang calon tunggal dengan kredibilitas sebagai seorang pemimpin dan kemampuan integritas yang baik. Terbukti sebelumnya Arif Sugiyanto menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kebumen karena mengisi kekosongan jabatan setelah Yazid Mahfudz diangkat sebagai bupati menggantikan Yahya Fuad yang sebelumnya menjabat sebagai kepala daerah Kabupaten Kebumen.

Artikel yang ditulis oleh Teguh Setyabudi, dkk (2020) yang diterbitkan oleh Jurnal Papatung dengan judul “Dinamika Pemilihan

Kepala Daerah Langsung di Provinsi Sulawesi Tenggara”. Jurnal ini menjelaskan bagaimana tingginya pembiayaan pilkada sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pilkada secara langsung. Pendanaan pilkada dibebankan langsung ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang kuat dapat menyelenggarakan pemilihan langsung. Sementara itu, daerah dengan kapasitas keuangan rendah akan kesulitan dengan alokasi anggaran mereka untuk kebutuhan pemerintah daerah di masa depan. Apalagi jika daerah tersebut harus menyelenggarakan dua putaran pilkada penting dalam menentukan apakah suatu daerah siap atau tidak dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam kondisi ini, keadilan politik menjadi hal yang serius untuk diputuskan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan rencana alokasi anggaran untuk pemilihan kepala daerah tahun 2018 sebesar Rp. 370.767.541. Anggaran tersebut didapatkan dari APBD tahun 2017 dan tahun 2018. Total anggaran juga termasuk dana cadangan untuk pelaksanaan pemilu putaran kedua yang berjumlah sekitar 10 miliar. Namun, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara terbukti cukup berjalan dalam satu putaran. Oleh sebab itu, pemerintah mendapat pengembalian dana dari anggaran yang telah ditetapkan.

Mahalnya pembiayaan pilkada secara langsung juga dirasakan calon kepala daerah. Calon kepala daerah paling tidak harus menyiapkan dana untuk mahar partai politik anggota dewan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, biaya kampanye dan biaya lainnya termasuk uang untuk para pemilih, serta saksi-saksi yang ikut serta dalam mendukung calon kepala daerah dari awal hingga hari pemilihan. Untuk mahar politik, calon kepala daerah paling tidak menghabiskan anggaran 5 sampai 10 miliar untuk setiap partai pendukung, kemudian 1 sampai 5 miliar untuk wakil kepala daerah per partai politik, dan 15 miliar untuk

calon gubernur dan wakil gubernur per partai politik. Biaya tersebut belum termasuk biaya administrasi untuk pejabat partai tingkat lokal yang dihitung dari kursi DPRD dan biaya melakukan kontak dengan masyarakat, biaya penerimaan tamu, kampanye baik melalui media cetak atau online dan uang bensin pada hari pemilihan. Jumlah anggaran dapat meningkat lebih besar tergantung pada potensi keuangan dan investasi daerah yang bersangkutan.

Perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh Teguh Setyabudi dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah terletak pada lokasi objek penelitian dan sikap pesimisme dalam menghadapi biaya pilkada yang tinggi. Jurnal tersebut memaparkan terkait daerah yang memiliki kapasitas keuangan rendah akan kesulitan mengatur keuangannya terlebih jika harus melaksanakan pilkada serentak dua putaran. Sedangkan di Kabupaten Kebumen sendiri sebagai lokasi objek penelitian yang akan dikaji penulis, sebelumnya telah dicap sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah, namun Kebumen mampu melaksanakan pilkada serentak sesuai periode yang ditentukan. Bahkan anggaran yang dikucurkan tergolong besar dan seimbang jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

2. Pengelolaan Dana Kampanye

Pada bagian kedua dari tinjauan ini, kajian pustaka akan berfokus pada kajian penelitian sebelumnya mengenai pengaturan dan pengelolaan dana kampanye dalam pilkada. Penelitian dengan tema ini telah dilakukan oleh Fatkhurohman (2010), Rofelawaty (2018), Abdullah (2020), Chandranegara (2020), dan Taniady (2021).

Artikel penelitian yang ditulis oleh Abdullah (2020) dan diterbitkan Jurnal Keadilan Pemilu dengan judul "*Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020*". Dalam jurnal tersebut dilakukan beberapa tinjauan tentang pengaturan

pengelolaan dana kampanye beberapa Kabupaten di Jawa Barat. Pasangan calon menggunakan sumber dana kampanye yang sah dan tidak melanggar Undang-undang. Kewajiban yang harus dilakukan pasangan calon dalam mematuhi aturan adalah dengan melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran aktivitas kampanyenya seperti membuat daftar penyumbang, daftar pendapatan, daftar belanja, neraca dan lain sebagainya. Semua catatan tersebut harus dilaporkan pada lembaga yang ditunjuk dan dipublikasikan agar dapat diakses khalayak dengan mudah.

Perbedaan penelitian yang ditulis Abdullah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dimana kajian dari Abdullah menganalisis tentang pelaporan dana kampanye beberapa kabupaten di Jawa Barat. Evaluasi yang perlu dilakukan adalah perlunya membatasi sumbangan dana kampanye paslon agar tidak terjadi penggunaan dana ilegal tetapi juga menyeimbangkan kesetaraan sesama peserta pemilihan, Penghapusan jenis sumbangan langsung dalam bentuk tunai karena hal tersebut lebih rawan daripada melalui sistem penerimaan perbankan yang secara langsung tercatat dengan benar dan penggunaannya lebih mudah sehingga tercipta transparansi yang jelas. Fungsi akuntabilitas dana kampanye tidak hanya mengukur kepatuhan terhadap format pelaporan saja melainkan memeriksa aktifitas sesuai dengan apa yang ditulis dalam laporan. Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan kajian diatas karena pembatasan sumbangan dana kampanye telah dilakukan dalam pilkada Kabupaten Kebumen. Arif-Rista menerima sumbangan paling besar yaitu Rp 75 juta dan paling sedikit yaitu Rp 10 juta. Adapun dalam pemberian sumbangan sudah dilakukan dengan akses perbankan sehingga transparansi akuntabilitas dapat dengan bukti real catatan transfer banking. Unsur kepatuhan juga sudah dijalankan Arif-Rista dan timses sesuai pengaturan pengelolaan dana kampanye.

Artikel yang diterbitkan Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen dan ditulis oleh Budi Rofelawaty (2018) dengan judul “Analisis Determinan Kesesuaian Penerapan Peraturan Komisi Pemilu RI No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota”. Dalam kajian tersebut menjelaskan sistem pemilu langsung memicu paslon kesulitan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan dana kampanye sehingga dapat menimbulkan tindakan korupsi pasca pemilihan. Proses kampanye dengan biaya politik tinggi menjadikan paslon berlomba-lomba mengumpulkan dana kampanye sebanyak-banyaknya dan berusaha agar sumber penerimaan dan pengeluaran diluar dana kampanye tidak diketahui. Disisi lain konten kebijakan yang belum dipahami paslon secara keseluruhan mengakibatkan implementasi konten kebijakan tidak dapat dilakukan secara maksimal meskipun SDM mencukupi nama kompetensi SDM masih terbatas.

Terdapat perbedaan kajian yang dituliskan Budi dengan penelitian penulis yaitu dalam kesesuaian determinan pengelolaan dana kampanye kepala daerah. Tingginya biaya politik pilkada menjadi salah satu alasan paslon yang bertarung untuk mengabaikan peraturan KPU. Biaya proses kampanye yang besar juga menjadi pemicu maraknya korupsi di daerah. Untuk menghentikan biaya politik tinggi diperlukan reformasi birokrasi. DPR juga seharusnya membuat rancangan pengaturan pengawasan penerimaan dan belanja kampanye sejak awal masa kampanye serta mengubah ketentuan audit kepatuhan menjadi audit investigatif. Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dimana peserta pemilihan pada pilkada serentak 2020 yaitu calon tunggal melawan kotak kosong. Sehingga paslon tidak perlu berlomba-lomba dalam mengumpulkan dana kampanye untuk bersaing dengan musuh politiknya. Pelaporan dana kampanye Arif-Rista juga telah memenuhi asas audit

kepatuhan. Kompetensi yang dimiliki paslon dan timses dalam mengelola konten kebijakan juga dilakukan dengan benar dan baik sesuai aturan yang berlaku.

Kajian yang ditulis oleh Vicko Taniady (2021) dengan judul “Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum: Studi Perbandingan Indonesia dan Selandia Baru” dalam Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik membahas tentang perbandingan pengaturan pembatasan dana kampanye di Indonesia dan Selandia Baru. Biaya kampanye yang sangat tinggi mengakibatkan level kasus korupsi dan ketimpangan terjadi dalam sisten demokrasi di Indonesia. Beberapa produk hukum yang mengatur tentang pengaturan dana kampanye diantaranya UU Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Namun kenyataannya aturan tersebut belum dapat mengakomodir tingginya biaya kontestasi dana kampanye di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya peraturan yang mengikat mengenai pembatasan jumlah dana kampanye yang dikeluarkan oleh dana pribadi dan partai politik. Apabila pengaturan pembatasan dana kampanye tidak ada maka dapat memicu tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat sehingga menciptakan pembangunan di daerah menjadi lambat dan mudah dieksploitasi karena mudahnya perizinan. Jika dibandingkan dengan kebijakan pengaturan dana kampanye di Selandia Baru, ada beberapa regulasi yang mengatur dana kampanye yaitu Electoral Act 1993, Electoral Finance 2007 dan Broadcasting Act 1989. Kebijakan tersebut mengatur pembatasan dana kampanye dari individu, parpol, pihak ketiga, serta orang, grup atau perusahaan. Bahkan ada pula pengaturan untuk melakukan broadcasting di televisi dan radio.

Perbedaan kajian Taniady dengan penelitian yang akan peneliti tulis terdapat dalam konteks pembatasan dana kampanye. Pada pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020, pembatasan sumbangan dana

kampanye untuk perseorangan sebesar Rp 75 juta, lalu untuk penyumbang dari partai politik sebesar Rp 750 juta dan untuk penyumbang kelompok atau badan usaha swasta sebesar Rp 750 juta. Dan pasangan Arif-Rista mendapatkan sumbangan dana kampanye dari pihak perseorangan paling besar yaitu Rp 75 juta. Hal ini menandakan adanya kepatuhan pasangan calon kepala daerah dalam mengatur pengelolaan dana kampanye. Meskipun transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana kampanye belum dipublikasi secara terbuka untuk diakses masyarakat seperti di Selandia Baru.

Artikel dengan judul “Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah sebagai Pencegahan Investasi Politik yang Koruptif” ditulis oleh Ibnu Sina Chandranegara dan Nanda Sahputra Umara dalam Jurnal Mimbar Hukum memaparkan tentang optimalisasi regulasi pembatasan dana kampanye diantaranya dengan melakukan pembatasan dana kampanye yang didapatkan dari perseorangan dengan melihat perspektif kewajaran dari laporan harta kekayaan pasangan calon. Pada saat yang bersamaan perlu dilakukan perbaikan secara substantif dengan menyinkronisasi laporan dana kampanye dengan rekening khusus dana kampanye karena selama ini antara laporan dana kampanye dengan rekening khusus dana kampanye tidak menunjukkan arus penerimaan dan pengeluaran dana kampanye secara realita. Reformulasi sanksi terhadap pelanggaran pelaporan dana kampanye dengan mewajibkan pengembalian dana ke kas negara apabila terdapat kelebihan dana dari pembatasan yang telah diatur. Dalam pelaksanaannya perlu dilakukan metode pemeriksaan atau audit investigasi agar memperjelas siapa pemodal di balik paslon sehingga tidak terjadi upaya manipulasi laporan sumber dana kampanye.

Terdapat perbedaan antara artikel yang ditulis oleh Chandranegara dan penelitian yang dilakukan penulis. Dilihat dari data harta kekayaan dengan laporan dana kampanye yang dilaporkan kepada

KPU Kebumen, pasangan calon Arif-Rista dalam pilkada 2020 telah memenuhi sinkronisasi yang wajar dalam hal sumbangan dana kampanye pribadi. Meskipun dalam laporannya minim sekali informasi tentang pemodal dari swasta atau pengusaha namun arus penerimaan dan pengeluaran telah dilaporkan sesuai aturan yang ada. Segala bentuk audit juga sudah sesuai dengan laporan asuransi independen sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dari pengaturan dana kampanye yaitu menciptakan persaingan yang bebas dari segala praktek transaksi yang mencurigakan dan tindakan koruptif pasca pilkada.

Artikel yang ditulis oleh Fatkhurohman (2010) dengan judul “Pilkad dan Masa Depan Penguatan Demokrasi di Daerah” diterbitkan dari Jurnal Konstitusi menjelaskan tentang langkah-langkah mengurangi politik uang dengan mengaitkan pelaporan dan audit dana kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2004. Pada pemilu 2004, semua penerimaan dan pengeluaran belum sepenuhnya tercatat di rekening khusus yang harus dilaporkan ke KPU. Sumbangan hanya disampaikan kepada bendahara lalu digunkan secara operasional walaupun tanpa melalui mekanisme pencatatan bendahara. Padahal rekening khusus dana kampanye pemilu di bank belum tentu mampu menggambarkan semua transaksi dan kegiatan peserta pemilu sehingga KPUD harus tegas dalam pengaturan penerimaan dan pengeluaran dalam rekening khusus. Pasangan calon atau tim sukses telah menerima sumbangan dana kampanye dari berbagai pihak dan mengeluarkan uang sebagai keperluan pencalonan jauh sebelum paslon didaftarkan kepada KPU sehingga KPUS wajib membuat pengaturan yang mengharuskan paslon melaporkan seluruh catatan transaksi sebelum pendaftaran paslon dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Paslon dan tim kampanye juga belum disiplin dalam mencatat dan melaporkan sumbangan pihak ketiga dan sumbangan yang diterima dalam bentuk

nonkas (barang) sehingga KPUD harus tegas dalam mensosialisasikan kepada tim kampanye terkait ketentuan ini.

Beberapa perbedaan kajian yang ditulis Fatkhurohman dengan penelitian yang ditulis penulis. Dalam penelitian penulis, fokus pengelolaan dana kampanye pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020. Paslon Arif-Rista dan tim suksesnya sudah mematuhi aturan pencatatan laporan dana kampanye dengan rekening khusus. Disamping itu, riwayat tentang penerimaan sumbangan berupa uang maupun barang juga dicantumkan dalam catatan transaksi. Sama halnya dengan sisa saldo kas juga dituliskan juga secara lengkap. Indikasi praktik politik uang dalam pilkada Kebumen tahun 2020 juga tidak terbukti oleh Bawaslu. Walaupun menjadi calon tunggal, Arif-Rista dan tim kampanye telah memenuhi unsur kepatuhan pelaporan dana kampanye dengan baik. Sehingga tindakan money politic dapat dikurangi pada pemilihan umum di Kebumen.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Menurut Creswell (2008) metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala. Untuk memahami apa gejala sentral tersebut maka peneliti harus melakukan wawancara kepada peserta penelitian atau yang biasa disebut partisipan dengan mengajukan beberapa pertanyaan umum secara luas (Semiawan, 2010).

Sebelum hasil penelitian kualitatif dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, maka dalam melakukan penelitian kualitatif perlu melalui tahapan proses berpikir kritis-ilmiah, yaitu proses berpikir secara induktif untuk menangkap hal-hal berupa fakta maupun fenomena sosial

yang terjadi didalam masyarakat atau lapangan melalui pengamatan yang dilakukan.

Dalam kaitannya judul yang diajukan oleh penulis, penulis berusaha untuk menganalisis skema pembiayaan politik kampanye dengan melakukan analisis data secara mendalam dimana penulis sebagai instrumen utama dalam mencari informasi dan fakta dari jawaban pertanyaan yang diangkat dalam rumusan masalah yang sudah dipaparkan. Penelitian kualitatif ini dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap informan utama dari sumber data yang dibutuhkan sehingga sifatnya based on fact dan tidak terdapat pemanipulasian data terhadap objek yang dianalisis.

Pendekatan penelitian politik dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan rational choice atau pilihan rasional dimana hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi atau tindakan politik tercipta serta apa saja hal yang membuat individu/aktor setuju terhadap kesepakatan politik kolektif. Jon Elster dalam bukunya “Rational Choice” menjelaskan bahwa rational choice adalah turunan dari pendekatan behavioralism. Tujuan dari pendekatan rational choice adalah memberikan penjelasan tentang fenomena sosial yang diasumsikan sebagai pertimbangan atas pilihan yang digunakan oleh seorang aktor. Pendekatan ini juga menjelaskan tindakan apa saja yang biasanya diambil oleh aktor (Hatta, 2019)

Adapun pendekatan yang dilakukan secara kualitatif dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah yang ada secara mendalam karena objek yang dianalisis bersifat kompleks dan dinamis sehingga peneliti perlu melakukan kajian secara teliti dan terstruktur. Konteks penelitian yang dilakukan sangat relevan jika dikaitkan dengan pendekatan secara studi kasus untuk dilakukannya penelitian dengan jenis penelitian kualitatif karena hal ini tidak hanya melihat pada konteks pembiayaan

politik kampanye pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020 melainkan lebih dari itu dengan mempertimbangkan aspek lain. Dengan dilakukannya penelitian berdasarkan studi literatur, peneliti ingin melihat Kabupaten Kebumen dari segi sosial budaya, ekonomi dan politik sampai akhirnya hal ini akan lebih detail untuk dapat memberikan gambaran dan penjelasan terhadap objek penelitian dari rumusan masalah dan hubungannya dengan pembiayaan politik kampanye pada pilkada serentak 2020.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan terkait dua jenis data tersebut adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sehingga peneliti mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan secara langsung dengan instrumen-instrumen penelitian yang sudah disiapkan. Peneliti menggunakan data primer untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada pada rumusan masalah. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara narasumber yang memiliki kaitan erat dengan kampanye Arif-Rista seperti tim sukses, anggota partai koalisi, catatan keuangan dan lain sebagainya.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media pendukung lainnya sebagai tambahan dari data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara mencari dan mengutip dari berbagai sumber seperti artikel, buku-buku, jurnal-jurnal dan berbagai sumber baik dari media cetak ataupun media elektronik yang memiliki

kerterkaitan dengan tema pembiayaan politik kampanye pemilihan kepala daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah yang urgensi dalam penelitian karena di dalam tujuan utama dari sebuah penelitian adalah memperoleh data dan informasi yang valid. Pengumpulan data berdasarkan sumber datanya dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung diberikan kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung diberikan kepada pengumpul data misalnya perantara orang lain atau menggunakan dokumen. Dan apabila dilihat berdasarkan segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya (Sugiyono, 2013). Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara/Interview

Wawancara menjadi salah satu instrumen yang penting dalam melaksanakan sebuah penelitian khususnya yang bersifat kualitatif. Wawancara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi.

Dalam penelitian ini wawancara yang akan digunakan adalah teknik wawancara semiterstruktur dengan *in-dept interview* dimana wawancara dilakukan secara mendalam dan lebih bebas pelaksanaannya. Penelitian ini memiliki beberapa narasumber seperti

Asrori selaku bendahara pribadi Arif Sugiyanto juga tim sukses Arif-Rista sebagai narasumber utama, kemudian komisioner KPU Kabupaten yaitu Yulianto, pegawai/anggota Bawaslu Kabupaten Kebumen yaitu Intan, partai koalisi pengusung Arif-Rista salah satunya ketua DPC PPP dan anggota DPRD Kabupaten Kebumen yaitu Wahid Mulyadi, A.Md dan tim sukses yang berkaitan serta juga beberapa elemen masyarakat Kabupaten Kebumen.

b) Studi Literature dan Dokumen

Studi literature dan dokumen biasanya dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan sejumlah dokumen instrumen pendukung penelitian seperti catatan harian, history, biografi, peraturan, kebijakan, foto, sketsa dan lain sebagainya. Studi literature dan dokumen merupakan elemen pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Hal ini dilakukan penulis sebagai langkah dalam melakukan analisis terkait dengan literature dan dokumen dalam objek penelitian yang dikaji. Studi literature dan dokumen dilakukan dengan bertujuan menganalisis berbagai macam teori yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan sebagai sumber rujukan dalam pembuatan analisis hasil penelitian dan pembahasan. Dalam penelitian ini memanfaatkan sumber data seperti laporan audit dana kampanye, foto-foto pada saat kampanye Arif-Rista dan dokumen penting yang berkaitan dengan pembiayaan politik kampanye Arif-Rista dalam pilkada 2020.

4. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data maka sebuah data akan lebih baik dan sempurna apabila dilakukan analisis data. Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dokumentasi literature dan intsrumen pendukung lainnya sehingga dapat mudah

dipahami dan temuannya dapat bermanfaat dengan menginformasikannya kepada orang lain sebagai sumber ilmu pengetahuan baru. Menurut Bogdan, analisis data dilakukan dengan menyatukan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana hal yang penting dan akan dipelajari, serta dapat membuat kesimpulan yang dapat diberitahukan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif memiliki sifat induktif yaitu data yang telah diperoleh dianalisis kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis atau dugaan sementara. Dari rumusan hipotesis tersebut kemudian dilakukan pencarian data berulang-ulang sehingga hipotesis yang telah di rumuskan dapat dicari tahu kebenarannya dan disimpulkan agar hipotesis dapat diterima atau ditolak berdasarkan data yang sudah terkumpul. Apabila data-data yang telah didapatkan dengan teknik triangulasi dan ternyata hipotesis tersebut dapat diterima maka data hipotesis tersebut dapat dikembangkan lagi menjadi sebuah teori.

Teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data model Miles and Huberman. Analisis data dilakukan pada saat wawancara berlangsung dan setelah selesai mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu. Pada saat wawancara berlangsung maka peneliti akan melakukan analisis data yang dibutuhkan sesuai rumusan masalah. Dan apabila data yang dianalisis belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan dengan memberikan pertanyaan lagi kepada narasumber hingga diperoleh data yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pertama, melakukan reduksi data. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema dan polanya. Setelah melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pendisplayan data atau biasa disebut penyajian data.

Penyajian data biasanya berupa teks yang bersifat naratif, juga dapat berbentuk grafik, matrik, network (jejaring kerja), dan chart. Kemudian langkah ketiga yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kurang menguatkan data awal yang telah didapatkan. Namun apabila bukti-bukti yang telah didapatkan valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan dapat ditarik sebagai kesimpulan yang kredibel.

Dalam konteks penelitian ini maka kesimpulan dari keseluruhan proses analisis data yaitu mengetahui analisis skema pembiayaan politik kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020. Adapun data yang diteliti berfokus pada pembiayaan kampanye dari pasangan calon Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih dimana dilihat dari dimensi penerimaan dan dimensi pengeluaran serta pengelolaan dana kampanye yang dimiliki.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi penjelasan yang memuat alasan dari latar belakang penelitian yang dibuat lalu dirumuskan menjadi suatu rumusan masalah. Setelah rumusan masalah dirumuskan akan dijabarkan pula terkait tujuan dari penelitian dan juga manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Pada bab I ini pula akan dipaparkan terkait metode penelitian serta pendekatan penelitian dan bagaimana penelitian ini akan disusun secara sistematis menjadi satu kesatuan skripsi yang kompleks.

BAB II PEMBIAYAAN POLITIK KAMPANYE PILKADA

Dalam bab ini akan dijelaskan secara detail tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembiayaan politik kampanye dalam pilkada. Dari teori-teori tersebut kemudian akan di jelaskan secara rinci dalam bab ini agar bertujuan semakin memantapkan konsep teori yang akan digunakan sebagai

kerangka berpikir dalam membuat analisis dari data-data penelitian yang diperoleh.

BAB III LANDSCAPE DAN DINAMIKA PILKADA KABUPATEN KEBUMEN

Di dalam bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum dari Kabupaten Kebumen sebagai lokasi penelitian. Pada bab ini akan dibagi menjadi ke dalam dua sub bab pembahasan antara lain sebagai berikut :

- a. Profile lengkap Kabupaten Kebumen dan profile calon kepala daerah Arif Sugiyanto & Ristawati Purwaningsih
- b. Dinamika pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020

BAB IV MODEL PEMBIAYAAN POLITIK KAMPANYE ARIF-RISTA

Pada bab ini akan diuraikan secara detail analisis dari hasil temuan data-data lapangan dan narasumber mengenai bagaimana pembiayaan politik yang dilakukan pasangan Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih berperan penting dalam kampanye pemilihan kepala daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020. Pembiayaan politik diuraikan berdasarkan pengelolaan dimensi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

BAB V FENOMENA POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PILKADA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020

Bab ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh dari pembiayaan politik memunculkan fenomena politik transaksional. Fenomena-fenomena tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dalam pilkada Kabupaten Kebumen.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan berupa kesimpulan dari rangkaian penulisan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk dijadikan bagian dari sebuah jawaban akhir rumusan masalah yang dipaparkan. Selain kesimpulan, penulis juga akan menyajikan kritik dan saran untuk penelirian serupa agar kedepannya penelitian dengan tema yang sama menjadi lebih baik lagi.

BAB II

PEMBIAYAAN POLITIK KAMPANYE PILKADA

A. Konsep Pembiayaan Politik

Konsep yang membahas mengenai fungsi dan peran uang di dalam politik yaitu pembiayaan politik yang memiliki kaitan erat dengan kampanye dalam pemilu.. Adapun pengertian pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Dengan kata lain biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan) sesuatu, ongkos belanja, dan pengeluaran. Fungsi dan peran uang dalam politik yaitu terletak pada bagaimana uang dimanfaatkan oleh para calon untuk mendapatkan pengaruh, untuk dirubah menjadi sumberdaya dalam bentuk yang berbeda, atau untuk digunakan bersamaan dengan sumber daya lain demi mencapai kekuasaan politik (Alexander, 1989).

Dalam buku “Pembiayaan Pemilu di Indonesia” yang ditulis oleh Perdana dkk (2018), isu terkait uang dalam politik juga dikaji oleh Falguera (2014) serta Bryan dan Baer (2005). Pertama adalah soal biaya politik yang mahal. Hal tersebut dikarenakan berkembangnya profesionalisasi politik dan kampanye. Kedua, rendahnya dukungan secara finansial dari kelompok akar rumput terhadap para politisi yang berakibat pada ketergantungannya peserta pemilu kepada donatur swasta dan negara. Ketiga, banyak terjadinya praktek pembiayaan gelap dimana sumber penerimaan yang tidak jelas. Keempat, keinginan dari kelompok pembisnis dalam memberikan dukungan pembiayaan untuk kampanye kepada para calon dengan iming-iming kompensasi serta harapan keuntungan kepada kelompok-kelompok bisnis tersebut manakala calon-calon yang menjanjikan berhasil mendapatkan posisi jabatan public. Kelima, tidak seimbangya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan. Keenam, sumberdaya negara yang dikuasai oleh beberapa calon saja. Ketujuh, adanya celah kelemahan terhadap lembaga penegakan regulasi atau aturan main terutama oleh lembaga penyelenggara pemilu. Kedelapan, reformasi

pembiayaan pemilu dikuasai oleh para pembentuk kebijakan dan sekaligus menjadi peserta pemilu sehingga aturan dibuat sedemikian rupa sehingga menguntungkan secara langsung pihak pembuat regulasi. Dan yang terakhir adalah kurang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan internal partai politik (Perdana, 2018).

Falguera et al (2014) memberikan definisi pembiayaan politik sebagai pembiayaan yang dilaksanakan secara legal dan ilegal dari kegiatan partai politik dan kampanye pemilu yang sedang berlangsung khususnya dalam bentuk kampanye oleh kandidat dan partai politik, serta oleh pihak ketiga (Perdana, 2018). Scarrow (2007) juga menfokuskan pembiayaan partai politik pada sumber penerimaan dana yang didapatkan oleh partai politik, seperti iuran anggota, subsidi negara, dan kontribusi para donator. Sedangkan pembiayaan kampanye terfokus pada bagaimana dan kapan pengelolaan dana kampanye. Hal demikian yang menjadikan pembiayaan politik mengarah pada aktivitas yang terikat antara pembiayaan untuk partai politik dan pembiayaan kampanye peserta pemilu (dalam hal ini partai politik dan calonnya) pada dua dimensi yaitu dimensi penerimaan dan pengeluaran (Perdana, 2018).

Definisi yang berbeda tentang pembiayaan politik dikemukakan oleh Van Biezen (2003). Pembiayaan politik kampanye sangat berkaitan dengan isu pembelanjaan dari sisi kandidat dalam rangka memobilisasi pencalonannya pada pelaksanaan pemilu. Peran dan kewenangan dari lembaga penyelenggara pemilu juga berpengaruh dalam pembiayaan kampanye. Secara garis besar pembiayaan politik dan pembiayaan kampanye adalah dua hal yang memiliki makna saling tumpang tindih. Namun dapat disimpulkan bahwa pembiayaan politik yang menekankan pada proses pemilu yaitu dapat disebut juga pembiayaan pemilu adalah pembiayaan (formal dan informal) yang dikelola oleh peserta pemilu untuk menyukseskan pencalonannya demi mendulang suara dalam kampanye dan pembiayaan yang dikelola oleh lembaga penyelenggara pemilu untuk pelaksanaan pemilu (Perdana, 2018).

Menurut Mas'ood dan Savirani (2011) dalam Perdana (2018), kajian tentang pembiayaan politik bukan hanya sekedar pembiayaan kampanye saja. Strategi di tingkat individu dari melakukan pembiayaan politik, serta faktor-faktor yang membantu menjelaskan kinerja mereka. Pembiayaan politik dengan politik uang tidak lagi relevan karena modal budaya, modal politik dan modal sosial juga dapat berkontribusi besar menjadi pendukung karier politik seseorang di pilkada.

Terdapat dua dimensi utama dalam pembiayaan kampanye yaitu dimensi penerimaan dan dimensi pengeluaran. Dimensi penerimaan adalah siapa yang menjadi penyumbang dana kampanye dan berapa jumlah sumbangan yang diberikan oleh penyumbang tersebut. Dari segi teoritik, peserta pilkada mendapatkan dana kampanye dari iuran anggota-anggotanya atau aktivitas-aktivitas yang dapat menjadi sumber pengumpulan dana, penyumbang kecil atau menengah atau besar, kontribusi dari para pejabat publik yang berafiliasi dengan peserta pilkada tersebut, sumber pendanaan publik dari negara, serta dana pribadi dari peserta pilkada. Kemudian, dalam dimensi pengeluaran yang didalamnya terdapat pengeluaran untuk pembuatan dan pemasangan brosur dan poster, pelaksanaan konvoi dari pihak pendukung peserta pilkada, transportasi, konsumsi, kaos kampanye, dan pemasangan iklan di media massa (Sukmajati, 2019).

B. Kampanye dan Pengaturan Dana Kampanye

1. Konsep Kampanye

Bagi peserta pilkada, kampanye menjadi alat untuk menarik dan meyakinkan pemilih. Sedangkan kampanye merupakan wadah untuk mengenal lebih dalam terhadap peserta pilkada yang pantas dipilih oleh pemilih. Dalam melakukan praktik kampanye, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Semakin masif dan intensif kampanye yang dilakukan, maka akan semakin besar uang yang di butuhkan (Putra, 2018). Dalam demokrasi, kampanye merujuk pada upaya terorganisir dimana tujuannya mempengaruhi proses pengambilan keputusan dari suatu

kelompok tertentu. Kampanye dilakukan pada masa-masa tahun politik seperti pilpres, pilgub, pileg, pilkada bahkan pemilihan pemimpin di suatu desa/kelurahan.

Menurut Rogers dan Storey (1987) dalam jurnal “Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, definisi kampanye adalah suatu tindakan komunikasi yang terencana dengan maksud dan tujuan menciptakan akibat atau efek tertentu kepada khalayak dalam jumlah kapasitas yang besar kemudian dikerjakan secara terus menerus pada waktu tertentu. Menurut Rice dan Paisley mendefinisikan bahwa kampanye merupakan keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif serta dilakukan oleh sekelompok orang, seseorang, atau organisasi politik di masa tertentu dengan tujuan mendapatkan simpati dukungan politik dari masyarakat disuatu daerah (Fatimah, 2018).

2. Tujuan Pengaturan Dana Kampanye

Uang merupakan media penting sebagai alat untuk menguasai sumber daya. Uang bisa dipertukarkan dan dipindah alihkan tanpa meninggalkan jejak sumbernya. Hal tersebut biasanya digunakan oleh anggota legislatif, partai politik dan pejabat eksekutif agar dapat menukar uangnya dengan sumbangan yang telah diterima dengan keputusan dan kebijakan yang diambil. Tetapi, uang juga dapat menjadi arahan dalam mempelajari perilaku pejabat publik maupun pejabat politik untuk memastikan apakah mereka lebih mengutamakan kepentingan pemilih atau keinginan para penyumbang. Hal ini pengaturan dana kampanye menjadi penting.

Tujuan dari pengaturan dana kampanye terdiri dari pembatasan, pengelolaan dan pelaporan. Pertama, pembatasan dana kampanye ditujukan agar persaingan yang adil dan merata antar peserta pemilu dapat terjadi. Pembatasan kampanye meliputi besaran sumbangan, sumber-

sumber sumbangan dan besaran belanja kampanye. Pembatasan bertujuan juga untuk mencegah penggunaan dana yang ilegal dalam proses kampanye. Kedua, pengaturan pengelolaan dana kampanye menjadi penting agar tidak terjadi penyalahgunaan dana kampanye bagi partai politik, calon dan tim kampanye untuk tujuan-tujuan yang tidak ada kaitannya dengan kemenangan pemilu. Ketiga, pemilih perlu mengetahui sumber, besaran dan alokasi dana kampanye sehingga hubungan antara partai politik dan calon terpilih dapat terkontrol dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pasca pemilu (Wulandari, 2015).

3. Prinsip Pengaturan Dana Kampanye

Pengaturan dana kampanye dilakukan dengan tujuan mengatur partai politik dan calon dalam menerima sumbangan sehingga mereka dapat mengumpulkan dana kampanye diiringi dengan tetap terjaganya kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan rakyat (Edwing & Issachardoff, 2006). Dalam hal ini yang diatur yaitu pendapatan dan belanja kampanye saat proses pemilihan. Semua transaksi keuangan yang dicantumkan oleh calon dan partai politik diatur oleh pengaturan dana kampanye.

Prinsip utama pengaturan dana kampanye yaitu transparansi dan akuntabilitas. Dalam prinsip transparansi, calon dan partai politik harus bersikap terbuka dalam semua proses pengelolaan dana kampanye. Partai politik dan calon diwajibkan membuka daftar penyumbang dan membuat laporan dana kampanye dengan mencatat semya pendapatan dan belanja selama masa kegiatan kampanye berlangsung. Adapun tujuan dari merincikan daftar penyumbang dan laporan dana kampanye merupakan bagian dari penerapan prinsip akuntabilitas dengan memastikan proses menerima dan membelanjakan dana kampanye dapat bersifat rasional, beretika dan tidak melawan aturan sesuai tanggung jawab partai politik dan calon (Wulandari, 2015).

Sumber keuangan, daftar pemberi sumbangan, jenis pengeluaran, laporan keuangan, dan konsekuensi/sanksi dari melanggar peraturan semuanya termasuk dalam pengaturan dana kampanye. Pembiayaan kampanye biasanya berasal dari sumbangan pribadi paslon dan perusahaan, serta kontribusi dari partai politik. Dana kampanye digunakan untuk membiayai hal-hal seperti biaya operasional, pertemuan pribadi dan publik, spanduk dan poster banner, papan reklame, serta iklan cetak dan siaran. Daftar pemberi sumbangan adalah informasi yang penting karena mengungkapkan individu mana yang sebenarnya memiliki pengaruh finansial paling besar atas partai politik. Laporan keuangan merupakan alat penting untuk mengevaluasi konsep keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pembiayaan kampanye. (Wulandari, 2015).

4. Materi Pengaturan Dana Kampanye

Menurut IDEA Internasional (2003) ada beberapa materi tentang pengaturan dana kampanye di beberapa negara yang dapat menjadi jaminan terciptanya prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye. Adapun materi pengaturan dana kampanye antara lain :

a) Sumber Dana

Sumber dana bagi pembiayaan kampanye bervariasi tergantung pada sejarah politik dan sistem pemungutan suara yang digunakan di masing-masing negara. Sementara di negara-negara Eropa tertentu partai politik dan kandidat menerima dana kampanye dari pemerintah. Namun, banyak negara mencampur sumbangan dari kontributor dan bantuan yang dibiayai negara ketika menentukan sumber pembiayaan kampanye. Pasangan calon, sumbangan dari partai politik, dan sumbangan dari partai lain yang diizinkan oleh undang-undang adalah sumber utama dana kampanye di Indonesia.

b) Pembatasan Sumbangan

Ada dua tujuan dari diberlakukannya batasan besaran sumbangan dana kampanye terhadap partai politik dan calon anggota

legislatif maupun eksekutif yaitu menghindari terjadinya pengaruh kepentingan dari pihak penyumbang kepada partai politik dan calon pasca pemilu serta memberikan kesempatan yang sama antar peserta pilkada untuk menghimpun dana kampanye hingga terselenggaranya kompetisi politik yang sehat. Pembatasan sumbangan dana kampanye juga menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan agar dana kampanye yang diperoleh tidak berasal dari sumber-sumber yang berpotensi merusak atau korupsi sehingga aturan kebijakan pemerintah yang dibuat oleh perwakilan partai politik dan pemimpin terpilih akan mengedepankan kepentingan rakyat, bukan mewakili kelompok tertentu atau bagian dari lingkaran korupsi. Batasan maksimal dari sumbangan dana kampanye juga perlu ditentukan secara jelas sesuai jumlah yang diperbolehkan.

c) Pembatasan Belanja

Pengaturan pembatasan belanja kampanye (*expenditure limits*) dilakukan untuk memberikan jaminan pemerataan kesempatan bagi para peserta pemilu baik partai politik maupun calon terpilih. Dengan adanya pembatasan tersebut maka calon yang memiliki dana sedikit pun tetap dapat ikut berkompetisi. Pembatasan ini juga dilakukan untuk mencegah partai politik dan calon mengumpulkan dana kampanye sebanyak-sebanyaknya. Penerapan dari adanya pembatasan pengeluaran kampanye ini dimaksudkan agar dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi akibat dari pembengkakan biaya kampanye. Oleh karena itu partai politik dan calon wajib memberikan pernyataan dan laporan belanja kampanye kepada lembaga berwenang.

d) Keterbukaan

Prinsip keterbukaan (*public disclosure*) merupakan pemberian informasi kepada publik berkaitan dengan sumber, jumlah sumbangan dan jenis belanja kampanye yang dilakukan oleh calon dan partai politik baik selama kampanye maupun sesudah pelaksanaan kampanye. Informasi tersebut berguna bagi masyarakat agar dapat

mengetahui dan mengontrol pengaruh uang terhadap partai politik dan pejabat terpilih dalam melakukan rumusan kebijakan serta pengambilan keputusan. Prinsip memberikan kejelasan tentang sumber dana kampanye, aliran dana kampanye dan laporan pengelolaan dana kampanye sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas dana kampanye.

e) Laporan dan Pertanggungjawaban

Partai politik, kandidat, dan organisasi harus menyimpan catatan pembukuan keuangan untuk perjanjian keuangan kampanye. Di atas ambang batas tertentu, perlu juga dicatat sumber dana dengan jelas, termasuk jumlah dan identitas donatur. Partai kemudian memberikan laporan keuangan kampanye sebelum, selama, dan setelah pemilu dan memberitahukan siapa yang menyumbang berapa banyak dan kapan pemberian sumbangan tersebut.

f) Larangan dan Sanksi

Peraturan tentang keuangan kampanye melarang menerima sumbangan dari pihak tertentu apabila jumlah total yang diterima berlebihan atau atas nama pihak lain. Apabila pihak-pihak yang terlibat tunduk pada larangan dan ketentuan yang berlaku mengenai pengaturan dana kampanye, maka diberikan pengaturan sanksi.

g) Penegakan Hukum

Operasionalisasi pengaturan dana kampanye pada dasarnya adalah seperangkat aturan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh calon peserta pemilu, anggota legislatif, dan partai politik. Oleh karena itu perlunya mekanisme kontrol yang kuat dan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran. Untuk itu lembaga pengawas independen yang ahli dalam hukum, akuntansi dan elemen lain yang berwenang mengawasi dana kampanye perlu dijalankan.

C. Politik Transaksional

Perjuangan para calon untuk bisa mendapatkan kursi kekuasaan tidak bisa dipisahkan dari politik uang atau politik transaksional. Terlebih saat mengingat modal besar yang dikeluarkan pada saat kampanye dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meraup suara sejatinya bukanlah hal yang mudah. Seringkali, jalan pintas dilakukan dengan cara melakukan praktik politik uang atau politik transaksional yang dalam hal ini, para calon pastinya tidak ada yang ingin kalah sehingga segala cara dilakukan.

Menurut Andrew Heywood dalam Miriam Budiardjo (2008) menjelaskan bahwa politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama. Sedangkan definisi transaksional menurut Boissevain adalah menjelaskan hubungan pertemanan atau persaudaraan dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan. Faktor persahabatan adalah penting dan jadi keutamaan. Pada kondisi tertentu pendekatan transaksional meletakkan peran individu lebih dominan dan tidak terkait kepada peraturan atau sistem (Sulaiman, 2012). Politik transaksional dapat berupa perjanjian politik antar beberapa pihak dalam usaha menerima serta memperalat kekuasaan (Susanto, 2010).

Politik transaksional yang berupa uang atau barang dari aktor politisi maupun dari tim sukses yang terjadi tidak mendidik. Selain mencederai sistem demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia, pada pemilu-pemilu selanjutnya rakyat dan aktor akan terbiasa melakukan pola seperti itu lagi. Pada masa kampanye para aktor yang paham aturan main akan lebih hati-hati mengumbar pemberian uang atau barang ke konstituen. Sebab, sanksinya cukup berat. Karena itu beberapa aktor politik harus memiliki strategi untuk menyiasati larangan politik transaksional (Sunaryo, 2009).

Menurut Ralph M. Goldman ada beberapa hipotesis yang terkait dengan politik transaksional yaitu politik transaksional yang dilakukan secara kontinu dan dapat dirasakan masyarakat akan menguntungkan bagi partai politik dan cenderung menguatkan kepercayaan kepada aktor politisi. Kepercayaan diantara aktor politisi berkaitan erat dengan meningkatnya penentuan nilai tawar terhadap materi transaksional. Meningkatnya kepercayaan berhubungan erat dengan tingkat penurunan dalam proses politik transaksional hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan dan menurunnya nilai tawar politik transaksional. Rangkaian politik transaksional dengan pola pengaruh kepercayaan cenderung dikaitkan dengan keterpaduan keadaan partai politik

Politik transaksional merupakan pembagian kekuasaan politik berdasarkan kesepakatan politik yang dibuat oleh beberapa partai politik atau elite politik. Politik transaksional merupakan politik praktis dimana hanya orang yang memiliki materi yang dapat menduduki suatu jabatan tertentu dan juga upaya untuk memperlancar jalannya proses pemilu. Politik transaksional bukan hanya saja berkaitan dengan transaksi keuangan saja. Dalam transaksi politik menimbulkan biaya politik dan sudah sewajarnya dalam transaksi itu muncul uang pengganti. Dimana, untuk menjalankan rencana kerja dari transaksi politik itu, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Maka, uang yang digunakan tersebut merupakan bagian dari politik transaksional. Hal yang demikian tidak bisa dihindari namun, jika uang tersebut digunakan untuk segelintir orang dan hanya sekedar alat untuk kepentingan dirinya sendiri itulah yang menjadi masalah.

D. Pilkada Masa Pandemi Covid-19

1. Konsep Pemilihan Kepala Daerah

Pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 dijalankan berdasarkan otonomi daerah. Prinsip-prinsip demokrasi perlu ditekankan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut Amirudin dan A. Zaini Bisri (2006), pilkada adalah upaya dalam mencari pemimpin daerah yang

berkualitas dengan cara-cara adil, jujur dan damai. Undang-undang Nomor 22 tahun 2014, pemilihan gubernur, bupati dan walikota merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat. Pemilihan kepala daerah yaitu sebagai sarana pelaksanaan penyerahan kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan pemimpin pemerintahan di daerah secara demokratis (Johannes, 2020).

Untuk mengatasi kesalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah di tingkat lokal, diperlukan pemilihan langsung. Pilkada menjadi pondasi dalam pembentukan pemerintahan daerah yang demokratis haruslah pemilihan langsung. Terkait dasar pemilihan kepala daerah secara langsung, antara lain masyarakat berharap kepala daerah lebih bertanggung jawab kepada konstituen pemilihnya dan tidak selalu memprioritaskan fraksi partai politik yang memilihnya atau pejabat pemerintah lainnya yang ikut menentukan hasil pemilu. Kepala daerah harus lebih mementingkan kepentingan konstituennya karena kedepannya rakyat dapat menentukan sendiri daerahnya (Widodo, 2015).

2. Pilkada 2020 Wujud Konsistensi Demokrasi di Masa Pandemi Covid-19

Pilkada merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Hakikat dari pilkada adalah sebuah cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Menurut pandangan politik, keberlangsungan pilkada 2020 adalah mata air di kemarau ketidakpastian pandemik. Dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi landasan hukum dari ketertundaan pilkada yang sebelumnya diputuskan pemerintah (Syamsuadi, 2020).

Pemilihan kepala daerah langsung diawali pada tahun 2004 dimana sebelumnya sistem yang dianut adalah sistem demokrasi perwakilan. Sistem tersebut mengharuskan rakyat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat kemudian anggota DPR yang terpilih lalu memilih

siapa kepala daerah yang cocok. Pemilihan secara langsung ini membuka babak baru dalam sistem demokrasi di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat membuka partisipasi masyarakat karena pemimpinnya dipilih langsung dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Meskipun pada tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi pelaksanaan pilkada, namun sebagai wujud demokrasi yang kuat menjadikan Indonesia tetap mewujudkan asas demokrasi tersebut dengan penyelenggaraan pilkada secara serentak. Dengan didukung oleh alat serta fasilitas penunjang untuk pencegahan pandemi tentu hal tersebut tidak menghalangi proses kontestasi pilkada di berbagai daerah.

Terdapat 5 aspek penting dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 di tengah wabah pandemi menurut Umayasari (2020) dalam jurnal Marisal, et.al (2020) dengan judul *The Regional Head Elections (Pilkada) 2020 During Covid-19 Pandemic: A Projection* diantaranya adanya aturan yang melegitimasi, penerapan teknis penyelenggara pilkada yang tepat, infrastruktur meliputi logistik yang mencukupi, serta penganggaran yang efektif dan beban psikologis yang teratasi baik dari penyelenggara, peserta hingga pemilih juga ketersediaan anggaran (Umayasari, 2020).

BAB III
LANDSCAPE DAERAH DAN DINAMIKA PILKADA KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2020


A. Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten dari 35 Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah. Dalam konteks regional, Kabupaten Kebumen menjadi simpul penghubung di antara Jawa Timur dan Jawa Barat serta memanjang di pulau Jawa bagian selatan.

Secara astronomis, Kabupaten Kebumen terletak di antara 109°22' – 109°50' Bujur Timur dan 7°27' – 7°50' Lintang Selatan. Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Banyumas
- Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo
- Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo
- Sebelah Selatan: Samudera Hindia



Gambar 1 Peta Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen memiliki luas wilayah darat yaitu sebesar 1.281,11 km² atau 128.111.50 hektar dan luas wilayah laut yaitu sebesar 6.867 km² dengan kondisi di beberapa wilayah berupa daerah pantai dan pegunungan serta sebagian merupakan dataran rendah. Dilihat dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, tercatat 88.366,50 hektar atau 69,98% merupakan lahan kering dan 39.745,00 hektar atau sekitar 31,02% merupakan lahan persawahan. Kabupaten Kebumen terbagi atas 26 kecamatan, 11 kelurahan, 449 desa, 1.930 rukun warga (RW) serta 7.127 rukun tetangga (RT).

Tabel 3. 1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Kebumen

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Desa	Jumlah Rukun Warga	Jumlah Rukun Tetangga
Adimulyo	37.152	23	81	227
Alian	65.776	16	73	254
Ambal	61.901	32	113	313
Ayah	63.886	18	81	396
Bonorowo	20.962	11	42	139
Buayan	64.643	20	90	341
Buluspesantren	58.175	21	82	386
Gombong	50.196	12	81	288
Karanganyar	37.269	7	61	242
Karanggayam	57.993	19	76	390
Karangsambung	46.528	14	62	252
Kebumen	131.749	25	138	554
Klirong	63.305	24	107	318
Kutowinangun	47.518	19	80	241
Kuwarasan	50.157	22	86	247

Mirit	51.524	22	70	265
Padureso	16.347	9	23	86
Pejagoan	54.834	13	64	257
Petanahan	59.724	21	81	258
Poncowarno	18.044	13	40	130
Prembun	28.478	11	34	100
Puring	62.788	23	98	318
Rowokele	50.295	11	61	294
Sadang	22.294	7	35	131
Sempor	68.121	16	74	368
Sruweng	60.779	21	97	332

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen

2. Kondisi Topografi

Ditinjau dari segi topografi, Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang terletak di pesisir selatan pulau Jawa dengan pembagian wilayah yaitu di bagian tengah dan selatan adalah dataran rendah, sedangkan di bagian utara adalah pegunungan dan perbukitan yang terdiri dari rangkaian Pegunungan Serayu Selatan. Kemudian di bagian wilayah Gombang terdapat kawasan bukit karst Gombang Selatan yaitu sebuah rangkaian pegunungan kapur yang membujur hingga pantai selatan yang berarah utara sampai selatan panjang garis pantai Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen berada di ketinggian 0 – 997,5 meter dpl di atas permukaan laut dengan panjang garis pantai sekitar 57,5 km.

Kabupaten Kebumen memiliki beberapa jenis tanah yang terdiri dari tanah alluvial, tanah latosol, tanah podsolik, tanah regosol, asosiasi glei humus dan alluvial kelabu serta asosiasi litosol dan mediteran coklat. Dilihat dari potensi tanah tersebut sebagian wilayah Kabupaten Kebumen sangat cocok apabila difungsikan menjadi lahan pertanian. Namun untuk

beberapa kecamatan seperti Sempor, Karanggayam, Sadang dan Alian tanahnya kurang cocok untuk ditanami.

Sebagian besar lahan persawahan di Kabupaten Kebumen sudah memiliki irigasi teknik dan hampir secara keseluruhan (46,29%) dapat ditanami dua kali dalam waktu satu tahun, sebagian lagi berupa sawah tadah hujan (33,45%) yang terdapat di beberapa wilayah dapat ditanami dua kali dalam satu tahun, serta sisa lahan (20,26%) berupa lahan sawah beririgasi setengah teknis dan sederhana. Sementara itu, untuk lahan kering digunakan sebagai bangunan dengan luas 36.399,00 hektar (41,19%). Tegalan/kebun dengan luas 29.988,00 hektar (32,80%) serta hutan negara dengan luas 16.861,00 hektar (19,08%) dan sisanya digunakan sebagai lahan penggembalaan, kolam, kayu-kayuan, tambak, dan juga lahan yang sementara tidak diusahakan dan tanah-tanah lainnya (SLHD Kabupaten Kebumen, 2006).

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen berdasarkan data Badan Pusat Statistika Kabupaten Kebumen tahun 2020 adalah sebanyak 1.350.438 dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama periode 2010-2020 sebesar 1,64%. Adapun rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 102,65 dengan kata lain 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis kelamin adalah penduduk laki-laki sebanyak 684.346 jiwa sedangkan untuk penduduk perempuan sebanyak 666.092 jiwa. Jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Kebumen yaitu 131.749 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Padureso yaitu 16.347 jiwa dari total penduduk Kabupaten Kebumen. (BPS Kabupaten Kebumen, 2021).

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
Adimulyo	18.451	18.701
Alian	33.565	32.211
Ambal	31.516	30.385
Ayah	32.439	31.447
Bonorowo	10.596	10.366
Buayan	32.996	31.647
Buluspesantren	29.693	28.482
Gombong	24.984	25.212
Karanganyar	18.780	18.489
Karanggayam	29.606	28.387
Karangsambung	23.639	22.889
Kebumen	66.618	65.131
Klirong	32.069	31.236
Kutowinangun	24.090	23.428
Kuwarasan	25.524	24.633
Mirit	26.120	25.404
Padureso	8.240	8.107
Pejagoan	27.993	26.841
Petanahan	30.127	29.597
Poncowarno	9.115	8.929
Prebun	14.230	14.248
Puring	31.823	30.965
Rowokele	25.364	24.931
Sadang	11.506	10.788
Sempor	34.585	33.536
Sruweng	30.677	30.102

Sumber; BPS Kabupaten Kebumen

Persebaran penduduk yang kurang merata menyebabkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang cukup signifikan seperti Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Gombang. Berdasarkan data BPS Kebumen pada dua kecamatan tersebut, kepadatan penduduk mencapai 3.134 dan 2.577 jiwa/km² sedangkan di Kecamatan Karanggayam dan Kecamatan Sadang kepadatan penduduknya hanya 531 dan 411 jiwa/km².

Tabel 3. 3 Distribusi Kepadatan Penduduk Kabupaten Kebumen dalam Rentang Waktu 2016-2020

TAHUN	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)
2016	1.188.603
2017	1.192.007
2018	1.195.092
2019	1.197.982
2020	1.350.438

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen

Penjelasan lanjut terkait data kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen diuraikan dengan komposisi penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 dengan mayoritas penduduk dalam rentang usia antara 20-24 tahun sebesar 112.218 jiwa. Penduduk dengan rata-rata rentang usia 25-29 tahun menduduki posisi kedua dengan jumlah kepadatan sebesar 108.565 jiwa. Adapun total paling sedikit dari penduduk Kabupaten Kebumen dengan rentang usia 70-74 tahun dengan jumlah sebesar 31.727 jiwa.

Tabel 3. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kebumen 2020

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	52.096	49.286	101.382
5-9	50.909	47.834	98.743
10-14	54.494	50.796	105.290
15-19	55.216	51.270	106.486
20-24	58.493	53.725	112.218
25-29	56.577	51.988	108.565
30-34	54.831	51.254	106.085
35-39	48.845	46.359	95.204
40-44	45.238	44.854	90.092
45-49	42.858	43.903	86.761
50-54	40.874	43.280	84.154
55-59	37.362	38.914	76.276
60-64	30.974	32.469	63.443
65-69	23.658	25.268	48.926
70-74	15.583	16.144	31.727
>75	16.338	18.748	35.086
Total	684.346	666.092	1.350.438

Sumber : BPS Kabupaten Kebumen

Tabel 3. 5 Jumlah Tenaga Kerja Penduduk Kabupaten Kebumen

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja	368.092	265.595	633.687
1. Bekerja	343.127	252.076	595.203
2. Pengangguran	24.965	13.519	38.484
II. Bukan Angkatan Kerja	81.450	194.977	276.427

1. Sekolah	34.292	25.542	59.834
2. Mengurus Rumah Tangga	23.733	152.037	175.770
3. Lainnya	23.425	17.398	40.823
Jumlah	449.542	460.572	910.114

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen

Sebagian besar masyarakat Kebumen memiliki mata pencaharian sebagai petani, guru, pedagang, nelayan, buruh tani, pengusaha, politikus, IRT, PNS, dan wiraswasta. Tetapi, di Kabupaten Kebumen mayoritas didominasi oleh profesi atau mata pencaharian sebagai petani dengan adanya sektor pertanian yang juga merupakan sektor unggulan di Kebumen. Dan masyarakat yang dinyatakan miskin pun menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian tersebut.

B. Dinamika Pilkada Kabupaten Kebumen Tahun 2020

1. Proses Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020

Pemilihan serentak tahun 2020 pada awalnya ditunda karena terjadinya pandemi global *Corona Virus Disease 19* (COVID-19). Kemudian pemerintah memutuskan untuk dilanjutkan kembali penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan serentak ini menjadi pengalaman berharga dan menjadi catatan sejarah tidak hanya bagi KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga pemilih, peserta pemilihan, partai politik, para pasangan calon dan seluruh pemangku kepentingan. Adapun dalam pelaksanaan pemilihan kepada daerah tahun 2020 Kabupaten Kebumen masa pandemi diperlukan beberapa tahapan. Tahapan penyelenggaraan pilkada antara lain:

a) Tahap Persiapan

Tahapan persiapan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2020 meliputi kegiatan sebagai berikut :

1) Perencanaan Program dan Anggaran

Perencanaan anggaran diawali dengan rapat internal KPU Kabupaten Kebumen yang diikuti oleh seluruh komisioner dan sekretariat untuk menyusun draft rencana anggaran dan biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Penyusunan draft program dan anggaran dilakukan dengan mengkaji regulasi yang terkait dengan regulasi pemilihan maupun regulasi anggaran. Pada tanggal 22 Juni 2020 disepakati bahwa biaya penyelenggaraan pilkada Kabupaten Kebumen ditanggung Pemerintah Daerah sedangkan untuk alat pelindung diri (APD) tidak tersedia anggaran sehingga akan diajukan ke Pemerintah Pusat. Adapun besaran dana hibah yaitu Rp. 44.181.371.000. Selain dana hibah daerah, KPU juga menerima alokasi anggaran APBN untuk keperluan APD beserta kebutuhan pencegahan Covid-19 sejumlah Rp. 30.531.516.000.

**Tabel 3. 6 Anggaran Penyelenggaraan Pilkada
Kabupaten Kebumen Tahun 2020**

NO	TAHAPAN PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN	TOTAL SEMULA
A	ANGGARAN DI TAHUN 2019	Rp. 120.000.000
B	ANGGARAN DI TAHUN 2020	Rp. 44.061.371.000
	Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Anggaran Pilkada	Rp. 158.363.000
	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan	Rp. 698.125.000
	Penyusunan Produk-produk Hukum (Keputusan)	Rp. 201.391.000
	Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp. 3.111.545.000
	Pembentukan Badan Penyelenggara	Rp. 32.959.915.000
	Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp. 874.360.000
	Sosialisasi dan Kehumasan	Rp. 1.700.905.000
	Mutarlih	Rp. 1.346.470.000
	Pencalonan	Rp. 419.760.000
	Laporan Dana Kampanye	Rp. 53.088.000
	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	Rp. 777.528.000
	Pemungutan, Penghitungan dan Penetapan Calon Terpilih	Rp. 1.300.090.000
	Advokasi Hukum	Rp. 361.815.000

	Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 98.016.000
	Jumlah	Rp. 44.181.371.000

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen

2) Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan

Proses pembuatan keputusan secara umum dilalui dengan beberapa tahapan, antara lain 1) mengikuti bimbingan teknis terkait penyusunan produk hukum, 2) melaksanakan rapat-rapat internal untuk membahas dasar hukum dan berbagai regulasi yang terkait produk hukum yang akan dibuat serta membuat draft keputusan, 3) melaksanakan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan melibatkan komponen masyarakat, 4) melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait, 5) melaksanakan rapat pleno dan 6) melakukan sosialisasi keputusan yang sudah dibuat dan juga diumumkan.

3) Perencanaan Penyelenggaraan

Kegiatan perencanaan penyelenggaraan meliputi kegiatan sosialisasi dan penyuluhan atau bimbingan teknis. Sosialisasi dalam pilkada Kabupaten Kebumen dilakukan sejak awal tahun 2020 dengan *stakeholder*. Kemudian pada bulan berikutnya dilaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten dan dilaksanakan ditingkat PPK melalui woro-woro di tempat keramaian yaitu di pasar-pasar, lalu ditingkat kecamatan dan di PPS di wilayah pinggiran dan juga dilakukan sosialisasi dengan alat peraga kampanye. Sosialisasi secara tatap muka dilakukan dari tanggal 23 Oktober 2019 sampai 4 Desember 2020. Sosialisasi dengan kelompok masyarakat dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2020 sampai 7 November 2020. Sosialisasi juga dilakukan melalui media elektronik televisi, radio dan berita online. Bimbingan teknis diberikan kepada jajaran badan penyelenggaran ad hoc untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait penyelenggaraan pilkada.

4) Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

Badan penyelenggaraan ad hoc terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). PPK dan PPS dibantu sekretariat masing-masing tingkatan tiga orang dan KPPS dibantu tenaga petugas ketertiban TPS masing-masing dua orang. Tahapan pembentukan PPK dimulai tanggal 15 Januari 2020 sampai 29 Februari 2020. Jumlah pendaftar calon anggota PPK adalah sebanyak 5 orang untuk masing-masing kecamatan. Untuk tahapan pembentukan PPS sendiri dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2020 sampai 22 Maret 2020. PPS yang dibutuhkan adalah 3 orang untuk masing-masing desa/kelurahan. Kemudian tahapan pembentukan KPPS dilakukan mulai tanggal 1 Oktober 2020 hingga masa kerja KPPS berakhir yaitu 23 Desember 2020. Jumlah KPPS dalam pilkada Kebumen tahun 2020 sebanyak 22.085 orang dengan persebaran 3.155 TPS.

5) Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantauan Pemilihan

Pemantauan pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan. Lembaga pemantau merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan. Pemantau melakukan pengamatan dan kemudian menyajikan data dari suatu tahapan atau keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilihan sehingga masyarakat umum bisa melihat perkembangan pelaksanaan pilkada. Adapun dalam penyelenggaraan pilkada Kebumen terdapat satu pemantau yaitu Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

6) Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) berasal dari Kementerian Dalam Negeri yang kemudian diserahkan kepada KPU RI. Selanjutnya data tersebut oleh KPU dilakukan sinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir. Hasil dari proses

sinkronisasi akan diturunkan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan pemetaan TPS. Hasil sinkronisasi DP4 dan DPT menghasilkan data sejumlah 1.062.536 pemilih di Kabupaten Kebumen dengan pemetaan TPS sejumlah 3.155 TPS.

7) Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Proses pemutakhiran data pemilih pemilihan bupati dan wakil bupati Kebumen tahun 2020 dalam masa pandemi menghasilkan data jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap sebanyak 1.037.708 pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki sejumlah 523.185 pemilih, pemilih perempuan sejumlah 514.617 pemilih sedangkan untuk pemilih disabilitas sejumlah 2.623 pemilih terdiri dari 1.376 laki-laki dan 1.247 perempuan.

b) Tahap Penyelenggaraan

Tahap penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2020 meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Pasangan calon perseorangan dapat mencalonkan diri apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit yaitu 6,5% dari jumlah daftar pemilih tetap pada pemilu terakhir yaitu pilpres 2019. DPT pada pilpres 2019 berjumlah 1.072.708 pemilih, berarti pasangan calon perseorangan harus didukung sejumlah 69.727 pemilih yang dibuktikan dengan formulir surat pernyataan dukungan dan fotocopy KTP. Sedangkan jumlah kecamatan di Kebumen sebanyak 26 kecamatan, jadi minimal persebaran data dukung yaitu 14 kecamatan. Apabila jumlah dukungan dan persebaran memenuhi syarat minimal, selanjutnya dilakukan verifikasi baik itu administrasi dan faktual.

2) Pengumuman Pendaftaran Calon Perseorangan

KPU Kabupaten Kebumen mengumumkan keputusan terkait syarat pencalonan baik pencalonan perseorangan maupun pencalonan melalui partai politik melalui cara-cara seperti

pemasangan pengumuman di papan pengumuman kantor KPU Kebumen, melalui website KPU Kebumen, melalui media sosial KPU Kebumen, melalui media cetak, radio dan televisi, serta melalui forum-forum tatap muka dengan berbagai komponen masyarakat. Selain itu KPU Kebumen juga melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Calon (SILON) untuk calon perseorangan.

3) Pendaftaran Pasangan Calon

Pada tanggal 23 Februari 2020, bakal pasangan calon perseorangan Sujud Sugiarto dan Nugroho Budi Yuwono mendaftarkan diri menjadi bakal paslon pilkada didampingi dengan LO dan para pendukungnya. Namun dikarenakan bakal paslon tersebut hanya mampu mengumpulkan dukungan dengan total 57.477 dan tidak bisa menambah dukungan sesuai waktu yang telah ditetapkan maka bakal paslon Sujud-Nugroho gagal dalam memenuhi syarat dukungan pencalonan perseorangan pilbup. Maka dari kondisi tersebut tidak ada calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan. Kemudian pada tanggal 4 September 2020, bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih mencalonkan diri dengan aliansi pendukung partai politik. Arif-Rista berhasil mengantongi dukungan dari 9 partai politik dan dinyatakan sah maju dalam pilkada sebagai calon tunggal melawan kotak kosong.

4) Penelitian Persyaratan Calon

KPU Kabupaten Kebumen melakukan verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap bakal pasangan calon H. Arif Sugiyanto, S.H – Hj. Ristawati Purwaningsih, S.ST, M.M. Untuk verifikasi syarat pencalonan dilakukan saat pendaftaran, sedangkan verifikasi syarat calon dilakukan setelah diterimanya pendaftaran Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih.

5) Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diikuti satu pasangan calon tidak diberlakukan nomor urut pasangan calon, tetapi hanya letak atau posisi pasangan calon dalam surat suara. Sehubungan dengan hal tersebut maka selanjutnya KPU Kebumen melakukan proses pengundian tata letak pasangan calon dalam surat suara. Hasil pengundian tata letak menghasilkan letak pasangan calon di sisi kanan dalam surat suara.

6) Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pemilihan

Proses penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kebumen tahun 2020 sampai dengan tahap pencalonan tidak terdapat sengketa di Tata Usaha Negara (TUN).

7) Pelaksanaan Kampanye

Pelaksanaan kampanye diawali dengan kegiatan pelaporan dana kampanye dari tanggal 23 September 2020 hingga penyampaian hasil audit laporan dana kampanye tanggal 21 Desember 2020. Kampanye yang dilakukan hanya oleh satu pasangan calon tentunya tidak semeriah/seramai apabila diikuti beberapa paslon. Ditambah dengan keadaan pandemi pada masa kampanye pilkada. Penyampaian informasi dan sosialisasi terkait kotak kosong belum banyak diketahui oleh masyarakat. Kegiatan kampanye dilakukan dengan memasang baliho, banner serta bagi-bagi stiker. Melalui media sosial pun gencar dilakukan kampanye karena banyaknya provokator yang menghimbau masyarakat Kebumen untuk memilih kotak kosong.

8) Pengadaan, Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Perubahan beberapa prosedur pengadaan logistik dari desain yang memerlukan verifikasi ke KPU RI. Prosedur pengadaan yang memungkinkan dilakukan secara konsultasi bagi KPU Kabupaten Kebumen cukup membantu. Pengadaan APD

masa darurat memerlukan ketelitian dan kecermatan serta koordinasi dengan berbagai pihak terutama keterbatasan gudang di wilayah Kabupaten Kebumen khususnya di daerah kota Kebumen. Beberapa logistik pun tiba di KPU Kabupaten Kebumen dengan waktu yang sudah mendekati hari H pemungutan suara.

9) Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pada pilkada serentak tahun 2020 ini berbeda dengan pelaksanaan pilkada sebelumnya karena dilakukan dimasa pandemi sehingga banyak hal harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Persiapan pemungutan dan penghitungan suara dimulai satu bulan sebelum hari H yaitu dengan dilakukannya kegiatan bimbingan teknis dari tingkat pusat hingga badan penyelenggara AdHoc. Bimtek diikuti oleh perwakilan dari setiap PPK dan diselenggarakan dengan metode simulasi pencoblosan di TPS. Simulasi ini menyangkut tahapan mulai dari persiapan pembuatan TPS, pembagian tugas KPPS, pengaturan pemilih yang datang ke TPS, proses pemberian suara oleh pemilih, dan yang terpenting adalah pelaksanaan kegiatan di TPS sesuai protokoler Covid.

10) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 di sebanyak 3.155 TPS yang tersebar di 460 desa/kelurahan dan 26 kecamatan se-Kabupaten Kebumen. Yang berbeda pada pelaksanaan kegiatan pemungutan suara pada pilkada kali ini dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya adalah diterapkannya protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Data hasil penghitungan suara kemudian diperiksa dan dikirim ke Sirekap Web agar nantinya dapat dilakukan rekapitulasi oleh PPK di tingkat kecamatan.

Tabel 3. 7 Rekapitulasi Suara Pilkada 2020

No	Kecamatan	Kotak Kosong	Arif-Rista	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
1.	Ayah	10.559	21.260	31.819	901
2.	Buayan	10.833	20.000	30.833	1.028
3.	Puring	10.095	19.693	29.788	878
4.	Petanahan	11.065	18.998	30.063	1.086
5.	Klirong	13.707	13.707	32.258	1.160
6.	Buluspesantren	13.091	15.523	28.614	1.324
7.	Ambal	11.991	17.764	29.755	1.436
8.	Mirit	7.645	16.575	24.220	1.070
9.	Prembun	4.010	10.286	14.296	512
10.	Kutowinangun	10.051	13.403	23.454	917
11.	Alian	10.353	18.923	29.276	1.008
12.	Kebumen	28.055	35.840	63.895	2.344
13.	Pejagoan	11.819	13.779	25.598	1.040
14.	Sruweng	13.254	14.760	28.014	1.128
15.	Adimulyo	7.062	12.793	19.855	611
16.	Kuwarasan	9.270	16.275	25.545	773
17.	Rowokele	7.887	14.347	22.234	808

No	Kecamatan	Kotak Kosong	Arif-Rista	Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
18.	Sempor	15.044	14.731	29.775	1.125
19.	Gombong	12.899	10.877	23.776	881
20.	Karanganyar	8.781	9.227	18.008	692
21.	Karangayam	8.296	15.614	23.910	1.004
22.	Sadang	2.156	6.102	8.258	377
23.	Bonorowo	3.542	6.600	10.142	466
24.	Padureso	1.923	6.041	7.964	338
25.	Poncowarno	2.363	6.128	8.491	355
26.	Karangsambung	5.070	15.373	20.443	656

Sumber: KPU Kabupaten Kebumen

11) Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pilkada Kabupaten Kebumen, pasangan Arif-Rista memperoleh suara sebanyak 389.463 suara atau 60,826% dari suara sah. Kemudian diadakan rapat pleno yang dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengikuti proses tersebut. Pasangan calon terpilih tanpa laporan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi lalu KPU Kebumen mengajukan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih tersebut kepada DPRD Kabupaten Kebumen.

12) Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan

Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 bahwa paling lama 3 hari pasca penetapan pasangan calon terpilih adalah masa pengusulan permohonan PHP (Perselisihan Hasil Pemilihan) dan sampai masa tersebut tidak ada gugatan terkait perselisihan hasil pemilihan yang dimasukkan ke MK terkait hasil rekapitulasi dan penetapan perolehan suara dalam pilkada Kebumen tahun 2020.

13) Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020 tidak ada sengketa hukum terkait hasil pemilu sehingga tidak ada penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan MK.

14) Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih

Setelah proses pelaksanaan rapat pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada pilkada Kebumen tahun 2020 selesai dilakukan, maka KPU Kabupaten Kebumen menyerahkan usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih ke DPRD Kabupaten Kebumen. Selanjutnya DPRD Kebumen menyelenggarakan rapat paripurna untuk menindaklanjuti usulan dari KPU Kabupaten Kebumen dan dilanjutkan mengajukan usulan ke Kementerian Dalam Negeri.

2. Profile Calon Bupati dan Wakil Bupati Kebumen dalam Pilkada 2020

Berdasarkan dokumen syarat serta telah dilakukan penelitian dan verifikasi faktual, maka KPU Kabupaten Kebumen menyelenggarakan rapat pleno penetapan pasangan calon peserta pemilihan. Bakal calon atas nama H. Arif Sugiyanto, S.H dan Ristawati Purwaningsih, S.ST, M.M ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kebumen tahun 2020 dengan status calon tunggal melawan kotak kosong.

a) Arif Sugiyanto

Arif Sugiyanto, S.H terlahir dari keluarga sederhana di Kabupaten Kebumen. 43 tahun silam, pria yang akrab di sapa “kaji Arif” ini lahir pada tanggal 10 Juni 1977. Sebelumnya Arif bertugas sebagai anggota polisi dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017, ia menjadi komisaris Bumi Indonesia Properties. Arif sendiri memiliki seorang istri bernama Iin Windarti dan memiliki empat orang anak. Istrinya juga adalah seorang pengusaha sebagai komisaris PT Gada Pratama Samalangu.

Sejak tahun 2019, ia mantap kembali ke tanah kelahirannya dengan tekad kuat “Mengabdikan untuk bumi kandung dan melayani masyarakat Kabupaten Kebumen”. Kecintaan akan tanah lahirnya Kebumen tak hanya ia simpan dalam hati, namun banyak terobosan dan inovasi yang ia lakukan secara nyata selama menjabat wakil bupati. Arif banyak mengenal lebih dekat Kebumen, bagaimana dan apa yang dibutuhkan serta tantangan kedepan yang kemungkinan akan dihadapi. Jiwa santri juga melekat pada dirinya. Semasa sekolah, ia menempuh pendidikan agama (mengaji) dan bergaul dengan para santri di pondok pesantren Somalangu. Lama tinggal di Jakarta tak membuatnya lupa akan pesantren tertua di Asia Tenggara itu. Bahkan anak laki-lakinya sampai disematkan nama Somalangu.

Sebelum masuk dalam ranah pemerintahan, Arif menjabat sebagai bendahara I Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kebumen. Organisasi lain yang ia ikuti adalah Ketua Umum PJSI Kebumen dan Ketua Umum IPSI Kebumen. Lalu ia terpilih menjadi wakil bupati periode 2016-2021 dengan memperoleh suara 41 suara dari 47 suara yang diperebutkan. Kemudian, Arif ditetapkan sebagai wakil bupati Kebumen terpilih sisa masa jabatan melalui rapat paripurna pada 25 Maret 2019 (Intana, 2020). Arif Sugiyanto dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai wakil bupati Kebumen untuk mengisi kekosongan jabatan sesudah Yazid Mahfudz

diangkat menjadi bupati menggantikan Yahya Fuad yang terkena OTT dalam kasus suap.

Saat ini, Arif Sugiyanto menjabat sebagai bupati Kabupaten Kebumen periode 2021-2024. Beliau juga pernah menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kebumen pada periode 2019-2021. Pada pemilihan kepala daerah 2020, Arif Sugiyanto bersama dengan Ristawati Purwaningsih melenggang dalam kontestasi politik sebagai pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Ia dan Ristawati diusung oleh banyak dukungan partai politik antara lain PDIP, Partai Gerindra, Partai PKS, dan Partai Nasdem.

b) Ristawati Purwaningsih

Hj. Ristawati Purwaningsih, S.ST., M.M merupakan kader PDI Perjuangan yang lahir di Banyumas pada tanggal 13 Oktober 1975. Beliau adalah wakil bupati Kabupaten Kebumen periode 2021-2024. Ia memiliki suami bernama H. Cipto Waluyo, S.Kep. Ns., M.M yang mana merupakan mantan ketua DPRD.

Sosok Ristawati atau yang akrab dipanggil “mbak rista” merupakan bintang baru dalam perpolitikan Kebumen. Kiprahnya dalam dunia politik mulai bersinar saat pemilik salah satu rumah sakit swasta ini rutin mendampingi suaminya yang pada saat itu menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Kebumen. Rista sendiri sebelumnya memiliki latar belakang PNS dan mengabdikan dalam beberapa organisasi diantaranya sebagai Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha (IWAPI) Kabupaten Kebumen, Sekretaris IBI Ranting Gombong-Kebumen, Bendahara Asklin Kabupaten Kebumen dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kemudian ia resmi mengundurkan diri sebagai PNS setelah menyatakan bahwa dirinya siap terjun menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan sejak tahun 2019 sampai sekarang.

3. Visi, Misi & Program Kerja Arif-Rista

a) Visi

KEBUMEN SEMARAK (Kebumen Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat).

b) Misi & 27 Program Unggulan

1) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

(a) GO-LAK

Jemput ke rumah Layanan Administrasi Kependudukan Program pelayanan administrasi kependudukan jemput bola ke rumah. (*ora antri, ora suwe, cepet dadi*),

(b) TAK ANTER

Data Kependudukan Terintegrasi dengan semua sektor, dengan output Kartu Kebumen Sejahtera sebagai upaya mengontrol masyarakat yang belum tercover dalam urusan kesejahteraan

(c) KERISPATIH

Stop Korupsi, Gratifikasi dan Pungli dengan penggunaan sistem *e-gov* dan *open-gov* dalam pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan.

(d) TARIYAN

Tiada Hari Tanpa Pelayanan

(e) KETEPLIK

Keterbukaan Informasi Publik (Festival Anggaran)

(f) PENTAS

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan

(g) KATEPE

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.


- (a) SIS SUSANA
Program beasiswa dan subsidi bagi warga miskin dan anak yatim
 - (b) BASUH
Program bapak asuh untuk santri
 - (c) SIRUP
Program insentif guru PAUD, TK, SD, SMP
 - (d) PELAS
Penguatan Sekolah Inklusi
 - (e) BUMEN SEHATI
Program peningkatan derajat kesehatan bagi warga Kebumen
 - (f) SIBUSAH
Program santri kebumen sehat dan berkah
 - (g) JAMKESMAKIN
Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
- 3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
- (a) KEBUMEN EKONOMI HANDAL
Melalui program “LAWET MUDA KREATIF” pengembangan kreativitas dan keterampilan tenaga kerja muda Kebumen untuk menekan angka pengangguran dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan SI DAWIR, Program Inkubasi Pemuda Wirausaha
 - (b) DESMELI
Desa Melek Internet
 - (c) KAPOK PAK EKO
Program Peningkatan Kelompok Pelaku Ekonomi di Pedesaan
 - (d) ANDALANPAS
Program bantuan permodalan UMKM dan koperasi

- (e) KUMPUL BAKUL
Program promosi dan pengembangan jejaring pemasaran produk agrobisnis dan produk lokal Kebumen melalui dropshipper, marketplace, katalog lokal.
 - (f) TANI MULYO
Program peningkatan produksi pertanian melalui pemenuhan sarpras pertanian (Banyu Mili, Rumah Pompa dan Penanganan terpadu pasca panen).
 - (g) DEMEN MBUMEN
Gerakan cinta produk Kebumen dan pengembangan pariwisata berbasis potensi desa
 - (h) BALOK RIKAT
Pengembangan potensi lokal perikanan darat (kampung sidat, kampung gabus, kampung lele, dll), perikanan tangkap dan kampung garam
 - (i) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 - (j) JAMU SEGER
Jalan Mulus Ekonomi Bergerak
 - (k) BANYU MILI
Air irigasi tersedia terus
- 4) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.
- (a) PRO DIFABEL
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan pengembangan fasilitas ramah difabel
 - (b) TUPAT RUJI
Program Bantuan Tempat Ibadah dan Bantuan Guru Ngaji/TPQ
 - (c) STOP KERAPU
Stop Kekerasan pada Anak dan Perempuan

BAB IV

MODEL PEMBIAYAAN POLITIK KAMPANYE ARIF-RISTA

Setiap kali seorang calon kepala daerah mencalonkan diri, ada biaya terkait keterlibatan pasangan calon dalam berbagai kegiatan politik yang harus dibayar. Meskipun pengeluaran ini dipandang legal, mereka membuka pintu bagi politik uang yang luas. Di beberapa bagian akan dibahas berbagai fakta dan angka tentang pembiayaan politik kampanye pada pilkada di wilayah Kabupaten Kebumen.



Gambar 2 Skema Pembiayaan Politik

A. Modal Ekonomi Arif-Rista sebagai Basis Utama Dana Kampanye

Dalam pelaksanaan pilkada setiap pasangan calon akan mempersiapkan kontestasi tersebut dengan modalitas ekonomi atau disebut juga dana politik yang cukup besar karena akan berhubungan dengan pembiayaan politik itu sendiri. Sama halnya yang dihadapi

pasangan calon bupati Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih dimana keduanya harus menyediakan uang/ongkos politik dalam pembiayaan politik kampanye mereka. Latar belakang keduanya yang cukup baik secara finansial tak menyulitkan mereka dalam membiayai kampanye. Tentunya dengan sumbangan dari pihak lain yang ikut serta membantu menyokong biaya kampanye. Arif Sugiyanto memiliki total kekayaan Rp. 19.258.513.185 sedangkan Ristawati Purwaningsih memiliki total kekayaan Rp. 17.659.480.207. Dari jumlah kekayaan mereka tersebut, tidak sulit bagi mereka untuk maju ke pilkada dan menggelontorkan sebagian uangnya untuk kampanye.

“Pak Arif sama Bu Rista aslinya sudah kaya. Pak Arif saja punya bisnis biro umroh dan saya juga bekerja sama dengan beliau. Sebelumnya pekerjaan mereka juga cukup mentereng. Masyarakat sudah tahu itu” (Wawancara Asrori, 2 Juni 2022).

Pasangan calon memerlukan dukungan ekonomi tidak hanya dari modal personal melainkan juga bersumber dari aktor-aktor ekonomi sebagai basis pemenangan pilkada dalam pembiayaan semua kegiatan politik paslon. Dengan dibantu NA, MW, LK, AP, dan TH yang mana mereka adalah seorang pemborong dan kontraktor besar serta memiliki masing-masing perusahaan CV menjadikan modal ekonomi kampanye Arif-Rista bertambah.

“Mereka yang ikut nyumbang buat kampanye Arif-Rista rata pemborong. Nyumbangnya ya mulai dari 10 juta sampai batas sumbangan ya itu sebesar 75 juta” (Wawancara Asrori, 2 Juni 2022).

Meskipun terdapat modal lain dalam pembiayaan politik seperti modal sosial, modal simbolik/politik, modal figure, dan modal budaya. Namun tanpa modal ekonomi tidak bisa dilakukan sebuah kampanye sebagai salah satu alat pendukung dalam pilkada.

B. Dimensi Penerimaan dari Pembiayaan Politik Kampanye Arif-Rista

Untuk bisa membiayai keikutsertaannya dalam pilkada, pasangan calon membutuhkan dana yang besar. Mengingat calon memiliki pengeluaran yang relatif signifikan, maka penting dalam mendapatkan

sumbangan penerimaan dari berbagai sumber. Dana pribadi dan bantuan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pemilu menjadi sumber pembiayaan. Berdasarkan LADK, dimensi penerimaan dari Pasangan Calon (Paslon) Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih adalah sebesar Rp. 900.000.000. Dan untuk lawan politik paslon tersebut dalam pilkada yaitu kotak kosong sehingga tidak terdapat arus penerimaan.

Tabel 4. 1 Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Arif-Rista

No	Penerimaan	Bentuk Dana Kampanye		
		Uang (Rp)	Barang (Rp)	Jasa (Rp)
A.1	Penerimaan sumbangan			
1	Pasangan calon	Rp. 640.000.000	Rp -	Rp -
2	Partai politik atau gabungan partai politik	Rp -	Rp -	Rp -
3	Sumbangan pihak lain perseorangan	Rp. 260.000.000	Rp -	Rp -
4	Sumbangan pihak lain kelompok	Rp -	Rp -	Rp -
5	Sumbangan pihak lain badan hukum swasta	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah penerimaan sumbangan	Rp. 900.000.000	Rp -	Rp -
A.2	Penerimaan lain-lain			
1	Bunga bank	Rp -	Rp -	Rp -

No	Penerimaan	Bentuk Dana Kampanye		
2	Penerimaan barang hasil pembelian	Rp -	Rp. 676.561.352	Rp -
3	Barang diterima di muka	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah penerimaan lain-lain	Rp -	Rp. 676.561.352	Rp -
	Total penerimaan	Rp. 900.000.000	Rp. 676.561.352	Rp -

Ada batasan sumber dana yang harus diperhitungkan saat menerima sumbangan dana kampanye. Siapa pihak yang boleh menyumbang dan siapa yang tidak boleh dengan dibatasi sumber dana kampanye sesuai aturan. Sanksi juga diberikan melalui perjanjian keuangan kampanye bagi anggota pilkada yang melanggar pembatasan penerimaan dari kelompok tertentu. Tujuan melarang penerimaan dana kampanye dari pihak-pihak tertentu adalah untuk mencegah penggunaan barang milik negara untuk kegiatan kampanye, untuk mencegah dana kampanye diperoleh dari sumber-sumber dan cara ilegal sehingga kampanye tidak digunakan sebagai tempat pencucian uang hasil kejahatan, untuk memastikan bahwa dana kampanye bersumber dari pihak yang jelas sehingga dana yang dicairkan dapat dipertanggungjawabkan, dan untuk mencegah keterlibatan pengaruh asing. Mengenai sumber pembiayaan kampanye yang diizinkan secara hukum mencakup kontribusi dari pasangan kandidat, partai politik, atau koalisi partai politik yang mendukung kandidat, kontribusi yang diizinkan secara hukum tetapi tidak mengikat berasal dari perusahaan dan pihak swasta.

Berdasarkan tabel, data dimensi penerimaan kandidat Arif-Rista yang ada, sumbangan terbesar diperoleh dari dana gabungan pasangan

calon itu sendiri yaitu sebesar Rp. 640.000.000. Sedangkan untuk sumbangan pihak lain perseorang adalah sebesar Rp. 260.000.000. Adapun sumbangan pihak lain perseorangan merupakan gabungan sumbangan dari rekan/kolega pasangan calon dengan inisial “NA” sebesar Rp. 50.000.000, inisial “MW” sebesar Rp. 75.000.000, inisial “LK” sebesar Rp. 50.000.000, inisial “AP” sebesar Rp. 75.000.000 dan inisial “TH” sebesar Rp. 10.000.000. Penerimaan lainnya dalam bentuk barang hasil pembelian sebesar Rp.676.561.352 yang mana barang tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan kampanye. Partai politik/gabungan partai pengusung tidak memberikan sumbangan namun berkontribusi dalam menyukseskan kampanye Arif-Rista.

“Dari pusat ada biaya yang harus disiapkan untuk mendapatkan surat rekomendasi. Biaya tersebut disetorkan ke pusat untuk kemudian dana diolah untuk pendanaan kampanye. Sebagian dari bersumber dari parpol dan sebagian lagi dari paslon seharusnya begitu. Namun mayoritas bersumber dari calon. Sumbangan parpol memang tidak menerima namun kemungkinan sumbangan bentuknya kegiatan kampanye internal partai sebagai bentuk dukungan parpol kepada calon. Karena kampanye parpol pun banyak dari tingkat bawah hingga tingkat ranting” (Wawancara Asrori, 2 Juni 2022).

Namun sebelum pasangan Arif-Rista mendapatkan dukungan sumbangan baik bersumber dari pasangan calon itu sendiri maupun pihak lain perseorangan, terdapat seorang donatur yang bersedia mem-back up sementara dana kampanye Arif-Rista. Donatur dengan inisial “PP” memberikan dukungan uang sebesar ±Rp. 2.000.000.000. Hal tersebut disampaikan langsung oleh bendahara pasangan calon Arif-Rista.

“Ada sedikit banyak sumbangan dari teman-teman pak Arif. Salah satunya investor yang bernama “PP”. Beliau adalah pengusaha konstruksi bangunan yang mau mengcover dana kampanye sebelum Arif-Rista mendapatkan sumbangan. Kira-kira jumlahnya 2 miliar” (Wawancara Asrori, 2 Juni 2022).

Untuk penerimaan barang hasil pembelian adalah berupa barang-barang yang dikalkulasikan dalam rupiah dan diberikan oleh para donatur sebagai bentuk dukungan kepada pasangan calon dalam kegiatan kampanye selama masa pemilihan kepala daerah tersebut berlangsung.

Bantuan barang yang diberikan berupa kaos, banner, APD, masker, handsanitizer dan alat-alat pencegahan Covid-19 lainnya karena pada saat kampanye bersamaan dengan pandemi.

“Ya itu ada sumbangan lain mbak selain uang. Kaya banyak donatur-donatur dari teman-teman pak Arif dan bu Rista ngasih bantuan masker, handsanitizer dan kaya alat-alat yang menyangkut pencegahan covid. Banyak sekali itu kita menerima barang-barang tersebut. Kampanye juga kan ketat sekali pembatasannya” (Wawancara Asrori, 2 Juni 2022).

Namun pada praktiknya, pilkada selama ini, daftar penyumbang yang sebenarnya banyak diisi oleh nama-nama yang identitasnya jelas akan tetapi sebenarnya mereka fiktif atau ada namun secara kredibel tidak mampu atau mengaku menyumbang tetapi jumlahnya lebih banyak dari data yang dilaporkan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, KPU harus memberi syarat tambahan kepada penyumbang seperti menyertakan surat NPWP, melampirkan bukti tidak mempunyai tunggakan pajak, membuat pernyataan jika penyumbang tidak dalam keadaan dipailitkan, serta dana tidak bersumber dari tindak pidana atau kejahatan.

C. Dimensi Pengeluaran dari Pembiayaan Politik Kampanye Arif-Rista

Pengeluaran biaya kampanye memiliki kaitan yang erat dengan sumber penerimaan uang tersebut. Dengan demikian, dari mana uang itu didapatkan sangat mempengaruhi terhadap bagaimana uang tersebut dibelanjakan dan dikelolakan. Dari data dan informasi yang didapatkan, pengeluaran yang dianggarkan merupakan bagian dari pembiayaan politik kampanye dalam pilkada.

Tabel 4. 2 Pengeluaran Dana Kampanye Arif-Rista

A	Pengeluaran	Uang (Rp)	Barang (Rp)	Jasa (Rp)
1	Pertemuan terbatas		Rp -	Rp -
2	Pertemuan tatap muka	Rp. 73.420.350	Rp -	Rp -

A	Pengeluaran	Uang (Rp)	Barang (Rp)	Jasa (Rp)
3	Pembuatan/produksi iklan di media massa elektronik	Rp -	Rp -	Rp -
4	Pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye	Rp. 618.271.800	Rp -	Rp -
5	Penyebaran bahan kampanye kepada umum dan/atau pemasangan alat peraga kampanye	Rp. 750.000	Rp -	Rp -
6	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan	Rp -	Rp --	Rp --
B	Pengeluaran lain-lain			
1	Administrasi bank	Rp -	Rp -	Rp -
2	Pembelian kendaraan	Rp -	Rp -	Rp -
3	Pembelian peralatan	Rp. 5.568.000	Rp -	Rp -
4	Pembayaran utang pembelian barang	Rp -	Rp -	Rp -
5	Pengeluaran lain-lain	Rp. 191.519.789	Rp. 52.721.552	Rp -
	Total pengeluaran	Rp. 895.421.339	Rp. 52.721.552	Rp -
C	Utang			
1	Sisa Utang	Rp -	Rp -	Rp -

A	Pengeluaran	Uang (Rp)	Barang (Rp)	Jasa (Rp)
D	Saldo			
1	Kas di rekening khusus	Rp -	Rp -	Rp -
2	Kas di bendahara	Rp. 4.578.661	Rp -	Rp -
3	Barang	Rp -	Rp. 623.839.800	Rp -
4	Utang pembelian barang	Rp -	Rp -	Rp -

Pengelolaan dana kampanye dari uang tersebut dikeluarkan untuk membiayai hal-hal dan kegiatan dibawah ini.

a) Biaya Percetakan dan Iklan

Berdasarkan tabel, terkait dengan dimensi pengeluaran dana kampanye pasangan Arif-Rista menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar adalah untuk pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye seperti kaos, bendera, umbul-umbul, banner, baliho yang memuat foto pasangan calon dalam berbagai ukuran, spanduk, stiker, cinderamata dan lain sebagainya sebesar Rp. 618.271.800.

“Meskipun sebagian alat peraga kampanye dikasih KPU tapi tetap saja masih butuh alat peraga kampanye dengan desain yang berbeda dari yang diberikan KPU. Baliho, umbul-umbul habis ± 45 juta karena sudah dibantu KPU. Jika aslinya si ± 100 juta lebih karena paslon nyetok untuk plosok-plosok atau toko-toko yang minta dengan format berbeda. Tentu saja tetap meminta persetujuan KPU dan Bawaslu dulu ya. Terus kadang juga kalo salah cetak banner pada saat acara ya akhirnya mencetak ulang. Padahal sudah dianggarkan tapi jadi ngeluarin anggaran lebih ketika hal itu terjadi” (Wawancara Asrori, 2 Juni 2022).

Dalam undang-undang (Pasal 65 ayat (2) UU No. 1/2015 juncto UU No. x/2015) sebenarnya telah mengatur bahwa kegiatan kampanye seperti debat publik/debat terbuka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga dan iklan media massa cetak dan media massa telah difasilitasi KPU Kabupaten Kebumen. Namun paslon merasa

penyediaan alat peraga kampanye yang disediakan KPU Kabupaten Kebumen belum mencukupi. Oleh karena itu paslon menganggarkan dana kampanye untuk menyediakan alat peraga kampanye tambahan untuk meningkatkan dukungan di mata masyarakat.

b) Biaya Kampanye Terbuka

Biaya kampanye terbuka adalah berbagai pengeluaran yang harus dibayar oleh pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye terbuka di lingkungan publik, termasuk forum publik, pertemuan dengan warga, dan kampanye skala besar di ruang terbuka yang sering menarik banyak orang. Pasangan calon dan tim sukses menganggarkan biaya untuk kegiatan ini, termasuk biaya transportasi, biaya sewa sound system, tenda, dan semua peralatan pendukung yang diperlukan, biaya menyiapkan makanan, dan biaya menyewa artis/biduan lokal untuk menghibur masyarakat sebelum mereka menerima penyampaian materi kampanye dari paslon. Namun karena pilkada 2020 dilaksanakan bersamaan dengan pandemi covid-19 maka kegiatan kampanye massa dibatasi penyelenggaraannya. Kampanye massal diubah menjadi kampanye tatap muka dan ketat akan protokol kesehatan pencegahan covid.

Kampanye terbuka pasangan Arif-Rista diselenggarakan di 26 kecamatan yang ada di Kebumen. Karena kondisi sedang pandemi maka kampanye tersebut dilakukan merata kesetiap daerah. Setiap daerah yang diadakan kampanye terbuka rata-rata menghabiskan dana sebesar Rp 7 juta sampai Rp 9 juta. Adapun biaya-biaya yang berkaitan dengan kampanye terbuka paslon Arif-Rista antara lain biaya untuk ketua partai yang menjadi juru kampanye sebesar Rp. 300.000/tempat, biaya gedung dan sound untuk pengadaan pertemuan sekitar Rp. 2.500.000, biaya untuk setiap tamu undangan perwakilan warga yaitu Rp. 35.000/orang dan biaya-biaya lainnya diluar rencana.

“Perkecamatan kita anggarkan untuk kampanye sekitar 7-9 jutaan. Biasanya di daerah yang kita kunjungi itu ngundang 50 orang saja karena waktu itu kan covid lagi tinggi. Nah per orang kira-kira ya 35.000. Tapi walaupun di Kebumen ada 26 kecamatan ya kita ga

merata setiap desa/kelurahan kita datangi. Hanya beberapa daerah saja yang memang dirasa perlu diberikan sosialisasi” (Wawancara Asrori, 2 Juni 2022).

Akan tetapi pada pelaksanaannya, paslon dan timses tidak bisa menolak apabila partisipasi pendukung yang datang secara mendadak dan spontan datang begitu saja untuk mendukung mereka atau sekedar ingin tahu walaupun tidak diundang. Sehingga hal tersebut menimbulkan penganggaran berlebih untuk biaya kampanye terbuka. Karena pasti mereka yang datang harus diberikan sesuatu baik berupa uang maupun barang.

c) Biaya Saksi dan Koordinator

Biaya saksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh paslon untuk membayar saksi-saksi yang terlibat dalam proses pemungutan suara, termasuk penghitungan ulang surat suara di tempat pemungutan suara dan pemindahan total suara dari tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten. Proses sarana teknis (bimtek), pakaian, dan biaya untuk kebutuhan selama dia bertugas semuanya termasuk dalam pembiayaan untuk saksi.

Paslon dan partai politik yang terkait menyiapkan saksi untuk tingkat TPS. Saksi dapat berupa anggota tim yang hadir di dekat daerah tempat pemungutan suara atau mereka yang secara khusus dibawa dari luar untuk ditugaskan ke tempat pemungutan suara tertentu. Akan ada dua saksi di setiap tempat pemungutan suara. Biaya yang dikeluarkan untuk sebagai kompensasi saksi bervariasi jumlahnya.. Untuk biaya saksi dari paslon Arif-Rista selama pilkada Kebumen 2020 adalah sebesar Rp. 300.000 per orang dengan persebaran TPS berjumlah 3.155 TPS. Biaya saksi tingkat kecamatan yaitu sebesar Rp. 500.000 dan saksi tingkat kabupaten sebesar Rp. 1.000.000.

“Biaya saksi itu sekitar 300 ribuan sampai 1 juta. Dengan jumlah TPS yang ada di Kebumen yaitu 3.155. Uang tersebut sudah termasuk uang transport untuk bimtek dan makan dalam satu hari. Saksi juga diberi baju batik dan uang transport saat pelatihan sekitar 100 ribu. Kalo agak jauh ya 150 ribu” (Wawancara Asrori, 2 Juni 2022).

Selain saksi, masing-masing kecamatan dan desa juga diawasi oleh koordinator kecamatan dan desa. Koordinator kecamatan ini tugasnya mengawasi jalannya kampanye di setiap kecamatan dan melaporkan sesuatu hal apabila terjadi tindakan atau aksi yang merugikan pihak Arif-Rista selama masa pemilihan dan pemungutan suara. Koordinator desa sendiri juga memiliki tugas yang sama yaitu mengawasi setiap desa dalam kegiatan kampanye dan tindakan yang dianggap merugikan paslon selama pilkada. Untuk biaya koordinator kecamatan yaitu sebesar Rp, 300.000 dan untuk koordinator desa yaitu sebesar Rp. 100.000 – sampai Rp. 200.000.

“Dari kami timses Arif-Rista juga menyiapkan koorcam dan koordes untuk membantu kampanye Arif-Rista. Koorcam itu koordinator kecamatan dibayar sekitar 300 ribu. Untuk koordes atau koordinator desa dibayar kira-kira ya 100-200 ribu. Tergantung banyaknya TPS di desa tersebut. Jadi ya kita benar-benar ketat mba” (Wawancara Fian, 6 November 2022).

Meski melawan kotak kosong yang tanpa memiliki saksi, namun pengawasan dari saksi paslon Arif-Rista sangat ketat. Terbukti meskipun dibiayai dengan nominal yang tidak terlalu besar namun melaksanakan tugas dengan baik sebagai dukungan untuk paslon dan harapannya paslon dapat memenangkan pilkada di setiap TPS.

d) Biaya Tak Terduga

Adapun realita yang terjadi di lapangan, ada banyak pengeluaran biaya tak terduga yang tidak sesuai dengan jadwal rencana yang sudah disusun. Terlepas dari rancangan yang sudah dibuat, biasanya ada acara-acara mendadak yang harus dikunjungi pasangan calon demi menggaungkan popularitas mereka agar mendapatkan simpati rakyat Kebumen. Oleh karenanya, bendahara timses harus mengeluarkan uang tambahan demi turut memeriahkan acara tersebut. Tentu saja kehadiran pasangan calon dalam acara tersebut sekaligus untuk berkampanye.

“Sudah membuat schedule untuk 6 bulan kedepan, namun tiba-tiba ada komunitas/perkumpulan yang acaranya ingin dihadiri calon. Baik di daerah maupun di luar daerah. Misal komunitas Wong Kebumen di Jakarta. Hal tersebut tidak masuk di jadwal tapi

ternyata kegiatan tersebut ingin dimeriahkan oleh calon. Otomatis perlu biaya untuk menghadiri acara itu. Padahal di schedule tidak ada. Meskipun tidak mengeluarkan biaya secara keseluruhan tapi sedikit banyak perlu mengeluarkan uang untuk mensupport suksesnya acara tersebut baik dalam bentuk dukungan konsumsi maupun transportasi dan printilan lainnya” (Wawancara Asrori, 2 Juni 2022).

Contoh lain dalam pengeluaran biaya tak terduga adalah pada saat masa kampanye bertepatan dengan hari-hari besar islam dimana banyak masyarakat Kebumen yang merayakan momen tersebut dengan mengadakan acara syukuran atau acara peringatan seperti Maulid Nabi, Rajab, Muharram, Halal Bihalal dan lain sebagainya. Pada kesempatan tersebut dimana rakyat sedang berkumpul sukacita bersama maka pasangan calon akhirnya akan ikut terjun langsung mengikuti kegiatan dengan dibarengi memasukkan unsur kampanye. Tentu pasangan calon tidak akan datang dengan tangan kosong. Pada momen tersebut pasangan calon akan memberikan sesuatu sekaligus berkampanye.

“Contoh lainnya ya itu mbak. Kan selama masa kampanye ada hari-hari besar kan. Biasanya pak Arif atau bu Rista ya datang ke acara-acara tersebut. Nyebar begitu di beberapa titik dalam satu waktu. Misal pak Arif di daerah A dan bu Rista di daerah B. Jadi kan mau ga mau baik pak Arif ataupun bu Rista harus bawa sesuatu lah entah itu uang lebih atau hadiah barang. Ya akhirnya pengeluaran yang ga direncanain jadi bertambah mbak” (Wawancara Asrori, 2 Juni 2022).

Lebih lanjut, banyak hal-hal terjadi diluar prediksi tim kampanye. Tim kampanye yang selalu mendampingi pak Arif maupun bu Rista harus selalu standby membawa dana kampanye dalam jumlah yang besar kemanapun paslon pergi kunjungan..

“Banyak hal mbak yang kadang diluar perkiraan kita timses. Jadi saya selaku bendahara pribadi pak Arif dan anggota timses juga harus bawa uang dalam jumlah yang banyak kemana-mana selama mengawal paslon. Saya bawa-bawa koper isinya ratusan juta. Kadang uang bisa habis dalam 1 hari ya 100-150 jutaan lah” (Wawancara Asrori, 2 Juni 2022).

Pengeluaran tak terduga lainnya juga ditambah dengan kebutuhan akan mendapatkan simpatisan serta kepercayaan masyarakat Kebumen yang disebabkan image dari wakil bupati Ristawati Purwaningsih dengan

status suaminya seorang mantan narapidana atas kasus suap yang menyimpannya pada saat menjabat sebagai DPR Kabupaten Kebumen.

“Suaminya bu Rista kan dulunya kena kasus suap. Jadi mau ga mau ketika kami berkampanye terus ada yang tiba-tiba nyelentuk “mbok bu rista bojone pak cipto sing wingi kena kasus kae”. Nah pas ada pertanyaan seperti itu, sosialisasi dan arahan kami berikan. Karena bagi warga desa biasanya mindsetnya ya kalo suaminya kena korupsi berarti istrinya ikut makan hasilnya dong. Sambil kami kampanyekan untuk mengambil hati orang-orang yang berpandangan seperti itu sembari kita berikan sesuatu” (Wawancara Asrori, 2 Juni 2022).

Tak mudah bagi tim sukses untuk menarik perhatian dan kepercayaan bagi mereka yang telah mengenal sosok Ristawati. Namun karena didukung figure pak Arif, maka modal politik dan modal sosialnya dapat mendongkrak suara dalam pilkada 2020 kemarin.

Oleh karena itu apabila dirinci dari berbagai momen dan aktivitas yang harus dilakukan dengan semakin banyaknya kegiatan dalam satu waktu, maka semakin banyak pula pengeluaran yang dikucurkan. Maka dari itu perlunya kerjasama yang kuat antara bendahara tim sukses dengan paslon agar biaya yang dikeluarkan tidak habis tanpa terkendali.

e) Biaya untuk Tim Sukses

Disamping biaya-biaya yang telah disebutkan diatas, ada pengeluaran untuk biaya tim sukses inti. Biaya untuk tim sukses ini merupakan bagian dari penghargaan yang diberikan paslon kepada timses atas kontribusi dan jerih payahnya membantu selama proses pemilihan hingga pasca pemilihan. Untuk timses kampanye Arif-Rista sendiri diberikan reward bayaran yang jumlahnya rata-rata Rp. 5.000.000 hingga Rp. 6.000.000 dengan waktu kerja selama sekitar 5-6 bulan. Jumlah ini hanya diberikan untuk timses inti. Berbeda dengan timses lain dan relawan timses. Adapun untuk juru kampanye diberikan reward uang Rp. 200.000 hingga Rp. 300.000. Hal tersebut diperjelas oleh Sekretaris tim sukses Arif-Rista.

“Biaya-biaya pengeluaran lainnya itu biasanya untuk biaya makan pada saat koordinasi dan rapat-rapat timses. Terus untuk jurkam (juru kampanye) itu sendiri kisaran 200 ribuan sampai 300

ribuanlah. Saya sendiri sebagai sekretaris dikasih bayaran 6 juta. Itu saja untuk masa kerja 5-6 bulan. Ya sepanjang mengiringi Arif-Rista dari pencalonan, kampanye sampai pembubaran timses” (Wawancara Lulus, 13 Juni 2022).

Biaya untuk timses tersebut menjadi penghargaan tersendiri atas kontribusi dan dukungan yang telah diberikan untuk paslon. Dan kedepannya, segala kontribusi dan dukungan tersebut akan berpengaruh besar pemberian jabatan atau posisi penting dalam pemerintahan saat paslon Arif-Rista menang dalam pilkada dan memimpin Kebumen.

D. Audit Terhadap Dana Kampanye Pilkada

Pentingnya proses audit uang kampanye kandidat sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas pilkada merupakan elemen lain yang perlu diperhitungkan dalam proses pengawasan politik transaksional. Tujuannya adalah untuk mencegah sumbangan berdampak pada partai politik dan kandidat untuk jabatan publik setelah mereka memegang posisi/kedudukan tersebut di pemerintahan. Karena membela kepentingan rakyat harus diutamakan di atas mewakili kepentingan donatur dana kampanye. Pasangan calon harus menyadari segala aspek pengelolaan dana kampanye sesuai dengan prinsip transparansi. Penting untuk melakukan beberapa persyaratan, termasuk membuat laporan dana kampanye dengan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran kampanye dan membuka daftar penyumbang. Lalu menguji prinsip akuntabilitas untuk memastikan bahwa kewajiban calon untuk mengumpulkan dan membelanjakan dana kampanye dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dalam batas-batas hukum. (Darma, 2022).

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait hasil audit dana kampanye pemilihan kepala daerah tahun 2020, ditemukan banyak kepala daerah yang tidak mentaati aturan dalam audit dana kampanye. Dari 739 pasangan calon kepala daerah di seluruh Indonesia pada tahun 2020, namun hanya 273 pasangan calon (36%) yang patuh melaporkan dana kampanyenya secara benar dan akuntabel. Hal tersebut membuktikan rendahnya transparansi dan responsibilitas laporan

dana kampanye dari orang-orang yang akan menjabat sebagai kepala daerah (Darma, 2022).

Terkait pengaturan dana kampanye, seorang calon kepala daerah punya tiga kewajiban pelaporan dana kampanye. Kewajiban itu antara lain LADK di awal masa kampanye pilkada, LPSDK di pertengahan kampanye, serta LPPDK di akhir masa kampanye. Adapun prosedur asurans dana kampanye yang telah dilakukan pasangan bupati Arif Sugiyanto dan wakil bupati Ristwati Purwaningsih adalah sebagai berikut:

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)

a) *Pembukaan*

- 1) Dengan membandingkan nama pemilik RKDK dengan informasi yang tercantum dalam buku rekening atau rekening tabungan dengan nama pasangan kandidat yang relevan, dimungkinkan untuk menentukan apakah kepemilikan RKDK sesuai.
- 2) Memverifikasi bahwa bank tempat RKDK dibuka sudah layak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Mengkaji kepatutan bank berdasarkan peraturan KPU, yaitu persyaratan memiliki keterwakilan di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Kebumen.
- 4) Verifikasi bahwa sampel tanda tangan di buku tabungan atau rekening cocok dengan tanda tangan orang yang membuka RKDK untuk pasangan kandidat, termasuk pasangan calon perseorangan dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik, atau mendapatkan persetujuan bank.
- 5) Memeriksa kesamaan tanggal pembukuan RKDK dengan ketentuan yang berlaku yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan oleh KPU *Provinsi/KIP atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*.

b) *Penutupan*

- 1) Memeriksa kesesuaian status penutupan RKDK pada bank umum tempat membuka RKDK.

- 2) Memeriksa seluruh bukti dan kesesuaian periode penutupan RKDK.

c) Pengelolaan

Memeriksa kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh pasangan calon.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

a. Pelaporan

- 1) Memeriksa kecocokan isi LADK dengan dokumen yang berisi informasi pendukung seperti yang diatur dalam ketentuan.
- 2) Melakukan verifikasi dari saldo awal atau saldo pembukuan sebagai upaya memastikan kesamaan dengan sumber penerimaan dengan tidak melanggar ketentuan mengenai dana kampanye.
- 3) Melakukan penghitungan kembali terkait rincian penerimaan dan pengeluaran yang didapatkan sebelum periode LADK (jika ada), dan melakukan verifikasi apabila telah sesuai dengan bukti pendukung.
- 4) Melakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye antara LADK dan RKDK.
- 5) Melakukan rekonsiliasi saldo dana kampanye pada RKDK saat penutupan pembukuan LADK.
- 6) Melakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tertulis dalam daftar penerima sumbangan.
- 7) Melakukan pembahasan dengan pasangan calon tentang temuan kelemahan dan kekurangan prosedur pengeluaran dana kampanye.

b. Periode Pembukuan

- 1) Memeriksa kesesuaian masa pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir dari pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye di formulir yang telah disediakan.
- 2) Melakukan uji pisah batas (*cut-off test*) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.

c. Kelengkapan dan Penyampaian

- 1) Mendapatkan LPPDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota seperti yang tertera dalam tanda terima penyerahan LPPDK.
- 2) Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK, LADK dan LPSDK.
- 3) Memastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK termasuk RKDK, LADK dan LPSDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari sesudah berakhirnya masa kampanye.

d. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang

- 1) Memeriksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan dana kampanye.
- 2) Memeriksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung yang sesuai dalam ketentuan.
- 3) Melakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.
- 4) Memeriksa kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari pasangan calon dengan Laporan Harta Kekayaan Pasangan Calon (LHKPN). Jika ditemukan ketidaksesuaian maka akan dilakukan konfirmasi.
- 5) Memeriksa kesesuaian penerimaan sumbangan dana kampanye yang bersumber dari wajib pajak pasangan calon dengan surat pemberitahuan pajak pasangan calon. Jika ditemukan ketidaksesuaian maka lakukan konfirmasi dan didokumentasikan.

e. Pencatatan Penerimaan Sumbangan

- 1) Mengontrol atas dokumentasi tentang pengendalian internal dari pengorganisasian dan prosedur penerimaan sumbangan.
- 2) Dengan menghitung ulang akurasi matematis, pastikan keakuratan semua transaksi yang termasuk dalam daftar laporan penerimaan

dana kampanye, seperti penambahan, pengurangan, dan sebagainya.

- 3) Periksa keakuratan jumlah total donasi kumulatif yang dihitung untuk setiap penyumbang.
- 4) Menelusuri transaksi sumbangan dalam bentuk uang ke dokumentasi pendukung dan RKDK untuk mengkonfirmasi keberadaan dan keakuratan transaksi dalam pencatatan.
- 5) Memeriksa sumbangan yang diterima dengan imbalan produk atau layanan untuk memperbarui catatan sesuai dengan nilai yang wajar saat ini.
- 6) Jika ada penyumbang yang anonim atau tidak ada dalam daftar penyumbang, penting untuk bertanya kepada calon pasangan tentang hal itu dan mendapatkan pernyataan tertulis dari orang yang bersangkutan dengan nama penyumbang, alamat, dan alasan pembenaran mengapa tidak ada dalam daftar penyumbang.
- 7) Verifikasi secara tertulis, melalui surat, secara langsung, atau melalui sarana elektronik, dengan sejumlah penyumbang dimulai dengan pasangan kandidat bahwa jumlah sumbangan akurat dan tidak ada aspek lain yang ada. Jika ada, tanyakan tentang kesepakatan penyumbang yang belum ditepati.
- 8) Melakukan pemeriksaan terhadap partai politik yang menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.
- 9) Melakukan pemeriksaan terhadap sumbangan jasa dengan catatan penerimaannya dan disesuaikan dengan peminjaman kendaraan/fasilitas lain perorangan atau perusahaan swasta.

f. Batasan Kesesuaian Sumbangan

- 1) Melakukan pengecekan terkait penerimaan sumbangan sebagai upaya memastikan kesesuaian terhadap batas maksimal sumbangan yang diizinkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.
- 2) Menghitung ulang terkait total akumulasi penerimaan sumbangan dari pihak penyumbang dari periode pelaporan.

- 3) Jika ada diskon pembelian yang melampaui batas logis transaksi biasanya diterapkan uji kesamaan pada pembelian barang atau jasa.
- 4) Menentukan apakah ada utang yang telah dibayar (jika tidak, maka carilah keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan dokumen yang sesuai) dan melacak transaksi utang/pinjaman yang diakibatkan oleh penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain.

g. Sumbangan yang dilarang

- 1) Merancang atau membuat daftar sumbangan yang dilarang sesuai aturan berdasarkan hasil pengecekan yang sudah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan.
- 2) Melakukan verifikasi sumbangan yang dilarang tersebut dengan melampirkan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).
- 3) Melakukan pemeriksaan apabila ada partai politik yang menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing.
- 4) Melakukan pemeriksaan jika terdapat sumbangan yang mengikat partai.
- 5) Menjumlahkan besar sumbangan untuk setiap pemberi dana untuk menilai apakah secara keseluruhan totalnya tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Melakukan konfirmasi dan mendapatkan bukti setoran ke kas negara jika ditemukan sumbangan yang dilarang.

h. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye

- 1) Mendapatkan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatasan pengeluaran dana kampanye.
- 2) Mendapatkan keputusan mengenai standar biaya daerah.
- 3) Memeriksa kesamaan klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas.
- 4) Menentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali.

- 5) Menelusuri transaksi pengeluaran dana kampanye ke RKDK.
- 6) Melakukan pengecekan terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran dana kampanye.
- 7) Melakukan pengecekan pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa agar dapat meyakinkan terhadap kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai layak yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.
- 8) Melakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye agar tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.
- 9) Melakukan pemeriksaan berdasarkan dari kelengkapan dan kesahihan bukti pengeluaran kas serta kebenaran keterjadian transaksi pengeluaran kas.
- 10) Melakukan pemeriksaan apakah tidak ada pengeluaran yang berhubungan dengan investasi dalam bisnis yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- 11) Melakukan pemeriksaan agar tidak ada pengeluaran yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas ibadah dan fasilitas negara, seperti pembelian bahan bakar untuk kendaraan dinas milik negara termasuk BUMN/D, pemerintah pusat dan daerah.
- 12) Melakukan inspeksi secara langsung melalui tatap muka atau melalui media elektronik terhadap aset tetap dan kesamaan dengan catatan yang diselenggarakan oleh pasangan calon.
- 13) Melakukan pemeriksaan dari pembayaran honorarium kepada pengurus pasangan calon dan periksa kepatuhannya terhadap kewajiban PPh atas honorarium tersebut.
- 14) Melakukan pemeriksaan terkait pengeluaran dana kampanye sesuai dengan tujuan kegiatan dan bandingkan anggaran/rencananya (jika ada).

Tabel 4. 3 Hasil Audit Dana Kampanye Arif-Rista

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE		
			Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1.	H. ARIF SUGIYANTO, SH DAN RISTAWATI PURWANINGSIH, S.ST., MM	Kantor Akuntan Publik RUCHENDI MARDJITO RUSHADI & REKAN	Rp. 900.000.000	Rp. 895.421.359	Rp. 4.578.661

Dari prosedur di atas, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Kebumen telah memenuhi syarat secara prosedural. Hal ini disampaikan langsung dari Ketua KPU Kabupaten Kebumen, Yulianto, S.Kom, M.Kom.

“Asersi pasangan calon Arif Sugiyanto dan Ristawati sudah dinyatakan patuh dan mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana peraturan dana kampanye. Laporan yang diberikan dan dijalankan pun sesuai, baik dari hal material maupun aspek lainnya. Tidak ada laporan atau gugatan yang masuk setelah pelaksanaan pleno tingkat Kabupaten” (Wawancara Yulianto, 17 Desember 2021).

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Kebumen juga telah melakukan pengawasan terhadap dana kampanye pasangan Arif-Rista. Pengawasan tersebut difokuskan pada kapatuhan, akuntabilitas, kebenaran, dan transparansi. Meskipun telah dilaporkan audit dana kampanye kepada KPU Kebumen, namun kenyataan dilapangan banyak hal dan kegiatan yang tidak dicantumkan dalam laporan tersebut. Akibatnya ada kemungkinan penggelembungan dana yang dihabiskan paslon Arif-Rista dan timses pada pilkada 2020. Dihanguskannya semua data dan informasi tentang dana kampanye dengan alasan keamanan data juga mengindikasikan kurangnya transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

Menurut Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity mengatakan bahwa selama ini pelaporan dana kampanye hanya menjadi formalitas saja sehingga sangat rentan untuk dimanipulasi. Boleh jadi yang dilaporkan sangat berbanding jauh dengan apa yang ada dilapangan (Ferry, 2021). Sama halnya dengan laporan dana kampanye Arif-Rista. Tidak semua rincian penerimaan maupun pengeluaran dilaporkan secara keseluruhan karena yang menjadi acuan adalah format laporan dana kampanye yang telah diberikan oleh KPU. Apabila ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan acuan format maka hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam laporan dana kampanye. Selama yang dilaporkan tidak melanggar UU maka hal tersebut dianggap sah-sah saja.

“Yang dilaporkan mengacu pada format laporan, sehingga ada beberapa poin yang tidak bisa masuk diformat. Kegiatan yang tidak ada nota atau kwitansinya ya tidak bisa dilaporkan. Sebagai contoh pada saat sosialisasi kampanye pada kelompok qosidah dimana massa pasti akan diberikan uang transport setelah kegiatan selesai. Namun timses akan memberikan pilihan apakah mau diberi uang transport atau dibelikan alat rebana. Jika mereka milih dibelikan alat rebana maka tidak bisa pembelian rebana tersebut dilaporkan. Tetap dengan format pelaporan yaitu biaya transport dan tentu saja nominalnya bisa bergeser atau selisih. Ini diperbolehkan karena hanya perbedaan redaksi saja. Sama halnya dengan pemberian honor kepada para petugas. Tidak bisa ditulis honor melainkan harus ditulis insentif di laporan” (Wawancara Asrori, 11 Desember 2022).

Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas dan transparansi dana kampanye penting untuk lebih diperkuat lagi khususnya bagi peserta pemilu di Kabupaten Kebumen.

E. Dinamika Pembiayaan Politik Kampanye Calon Tunggal

Menjadi calon tunggal pada pemilihan kepala daerah bukanlah perkara mudah. Walaupun tidak memiliki lawan politik, namun justru banyak dijumpai musuh dalam selimut yang tidak terlihat. Banyak dinamika yang terjadi apabila seorang paslon menjadi calon tunggal dalam sebuah pemilihan umum. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari berbagai aspek khususnya dalam segi pembiayaan politik untuk calon

tunggal iitu sendiri. Adapun kelebihan menjadi calon tunggal dalam pilkada Kabupaten Kebumen 2020 diantaranya :

1. Kampanye atau kegiatan sosialisasi yang dilakukan menjadi lebih terfokus dan tidak terganggu dengan lawan politik lain.
2. Dalam penyusunan program-programnya direncanakan dan diputuskan bersama agar menjadi satu visi misi dengan para partai politik pengusung.
3. Waktu dan jadwal kampanye yang fleksibel karena akan lebih banyak waktu yang dimiliki paslon sebab tidak ada jadwal kampanye lawan politik yang bersamaan. Jadi waktu yang dimiliki tidak terbatas, kapanpun dan dimanapun selama dalam masa periode kampanye maka Arif-Rista bisa melakukan kampanye. Berbeda apabila dalam pilkada ada lawan politiknya. Paslon harus mengikuti jadwal dan aturan yang diberlakukan KPU agar adil.
4. Bantuan alat peraga dari KPU didapatkan secara maksimal keseluruhan sehingga penggunaan alat peraga kampanye bisa disebarluaskan secara merata karena tidak perlu dibagi dengan paslon lain.

Sedangkan untuk melihat kekurangan menjadi calon tunggal pada pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020 antara lain :

1. Dalam segi akomodasi dan penyediaan fasilitas, seorang paslon calon tunggal akan menghabiskan lebih banyak biaya dan waktu karena harus mengakomodir seluruh partai politik pengusungnya.
2. Kinerja timses tidak memiliki susunan tatanan dan aturan tersendiri sehingga di sebagian wilayah ada yang maksimal dalam proses kampanyenya dan ada sebagian karena tidak ada lawan politiknya.
3. Tidak ada tantangan tersendiri karena paslon akan memiliki keyakinan mendapatkan kemenangan itu pasti.
4. Cara-cara kampanye yang dilakukan cenderung monoton/standar. Berbeda apabila ada lawan politik dari paslon lain. Tentu saja timses akan lebih gencar dan maksimal dalam melakukan kegiatan kampanye.

Bisa dikatakan dari segi pembiayaan politik kampanye memang lebih besar dan boros khususnya untuk mengakomodir semua anggaran, kegiatan dan fasilitas baik untuk tim sukses dan partai politik pengusungnya. Meskipun pada prinsipnya ketika ada lawan politik yang main dalam pilkada maka paslon pasti akan saling berlomba-lomba memberikan program terbaiknya dan mengkampanyekan dirinya walaupun harus merogoh kocek yang besar. Melakukan perlawanan dengan kotak kosong juga tidak mudah. Terkadang dijumpai justru masyarakatnya yang tidak menyukai salah satu tim sukses yang melakukan kampanye melainkan bukan membenci paslonnya. Sehingga hal tersebut bisa menyebabkan satu kerugian bagi paslon karena masyarakat tersebut pasti tidak memiliki keinginan memiliki paslon yang dikampanyekan orang yang tidak disukai tersebut.

Terkait plus minus dalam kategori boros dan besarnya sebuah pembiayaan politik kembali lagi tergantung pada bagaimana pemahaman dan penilaian masing-masing individu. Tetapi yang jelas menjadi seorang paslon calon tunggal dalam sebuah pilkada harus mampu menghadapi dinamika yang lebih banyak dan tentu pembiayaan politik kampanye yang tidak sedikit.

BAB V
FENOMENA POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PILKADA
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020

Perjuangan para calon untuk bisa mendapatkan kursi kekuasaan tidak bisa dipisahkan dari politik uang atau politik transaksional. Terlebih saat mengingot modal besar yang dikeluarkan pada saat kampanye dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meraup suara sejatinya bukanlah hal yang mudah. Seringkali, jalan pintas dilakukan dengan cara melakukan praktik politik uang atau politik transaksional yang dalam hal ini, para calon pastinya tidak ada yang ingin kalah sehingga segala cara dilakukan. Politik transaksional juga tidak selamanya dilakukan oleh seorang paslon yang maju dalam kontestasi politik melainkan terkadang ada oknum atau lawan main politik yang melakukan politik transaksional untuk mendapatkan keuntungan, kepuasan dan tujuan menjatuhkan lawannya dengan cara apapun.

A. Isu Mahar Politik

Mahar politik seakan menjadi hal yang lumrah saat kontestasi pilkada karena dianggap sebagai ongkos perahu yang dalihnya nanti dijadikan sebagai dana pembiayaan untuk menjalankan roda kendaraan partai. Layar perahu kapal partai politik dipastikan tidak akan berkembang dan kapal parpol tidak akan berlayar untuk membawa diri sang calon kepala daerah bila mahar politik tidak dibayarkan. Mahar politik menjadi sesuatu yang nyata namun maya bentuknya. Berbicara tentang mahar politik, tentu saja seorang paslon yang akan maju pada kontestasi pilkada membutuhkan kursi dari partai politik. Sama halnya dengan paslon Arif-Rista pada mulanya tidak langsung diusung oleh kesembilan parpol yang telah eksis di Kebumen. Namun beruntungnya sampai pada titik akhir pendaftaran semua partai menjadi solid untuk mengajukan Arif-Rista menjadi calon tunggal. Tentu saja dengan hasil komunikasi yang baik dan intens antara paslon dengan seluruh partai politik yang ada di Kebumen. Pengaruh dan kekuatan jaringan paslon di partai politik baik dari tingkat

pusat hingga tingkat rantai juga menjadi kunci dari suksesnya Arif-Rista menggandeng sembilan partai politik.

“...karena tanpa kekuatan jaringan ya berat mbak. Artinya uang tidak bisa selalu menjamin karena akan selalu ada banyak faktor. Meskipun calon itu ada banyak uang tapi punya kekuatan jaringan dan pengaruh bisa jadi uang itu tidak menjanjikan” (Wawancara Asrori, 11 Desember 2022).

Perahu politik yang diberikan Arif-Rista berapa jumlahnya tidak dapat ditebak. Karena dalam hal ini Arif-Rista memberikan fasilitas untuk kegiatan partai politik seperti pemenangan di setiap partai pengusung. Tidak ada jawaban yang relevan terkait mahar politik yang diberikan Arif-Rista kepada kesembilan partai pengusungnya. Bahkan paslon sendiripun hanya bisa memperkirakan bukan memberikan jawaban yang pasti karena pasti perlu klarifikasi yang mendetail apabila mahar politik itu harus dijabarkan jumlah dan digunakan untuk apa saja.

“Saya sendiri sebagai bendahara pribadi pak Arif tidak pernah sama sekali memberikan, mengantar atau menemani seseorang terkait uang mahar terhadap partai. Jika memfasilitasi iya aertinya saat partai mengadakan konsolidasi untuk pemenangan Arif-Rista, nah kita memfasilitasi dengan menyediakan tempat misalnya dihotel, digedung pertemuan kemudian snack dan transportnya. Tapi terkait mahar saya tidak punya sumber. Karena bisa dibilang 1 milyar bisa juga tidak cukup. Atau bahkan bisa juga 5 milyar bisa kurang bisa lebih. Tidak ada yang tahu mbak. Karena bentuknya tidak melulu soal uang. Kita dari paslon sifatnya memfasilitasi parpol. Kalo mahar itu bentuknya berupa uang pasti kita akan ditanya kemana uang itu dan dipakai untuk apa saja” (Wawancara Asrori, 11 Desember 2022).

Salah satu partai politik yang mengusung Arif-Rista adalah partai PPP. Pada mulanya di Kabupaten Kebumen ada usulan bakal calon independen namun mereka tidak lolos secara administrasi. Kemudian partai PPP juga sudah pernah membuka pasangan-pasangan calon yang berminat mendaftarkan diri untuk maju ke pilkada akan tetapi hingga detik terakhir penutupan pendaftaran hanya Arif-Rista yang mencalonkan diri. Partai lain ada pula yang menerima rekomendasi bakal paslon namun tidak cukup kursi untuk ditetapkan calon karena harus minimal 20% kursi yang didapatkan. Walaupun ada salah satu bakal calon lain yang diusung PPP

sebelum Arif-Rista, namun kursi yang dimilikinya tidak cukup jika mengandalkan kursi PPP yang jumlahnya hanya 4 kursi. Apabila di Kabupaten Kebumen terdapat 50 kursi, maka minimal seorang paslon harus mendapatkan 10 kursi untuk mendapatkan dukungan partai. Sehingga sampai hari terakhir pendaftaran hanya Arif-Rista yang memenuhi persyaratan kursi untuk maju ke kontestasi pilkada.

“...kan tidak bisa kalo kursinya ga cukup. PPP cuma punya 4 kursi. Jadi harus cari dukungan dari partai lain untuk berkoalisi. Sehingga kita juga agak kesusahan ketika memang kita harus berkoalisi dengan partai lain. Nah sampai pendaftaran terakhir ya hanya Arif-Rista yang memenuhi kursinya. Jadilah Arif-Rista calon tunggal di pilbup 2020” (Wawancara Wahid Mulyadi, 14 Desember 2022).

Mungkin sekarang ini booming pernyataan bahwa partai tanpa mahar. Akan tetapi pada kenyataannya bagaimana mungkin partai politik dapat menjalankan kegiatannya tanpa mahar. Meskipun mahar tidak selalu berupa uang, namun bisa saja berupa bantuan parpol. Partai politik pengusung Arif-Rista PPP menyatakan tidak menerima mahar politik karena dari pihaknya hanya merekomendasikan. Namun paslon kepala daerah Arif-Rista harus membiayai partai PPP dan partai-partai lain dalam mengkampanyekan paslon ke masing-masing konstituen partai.

“Dari PPP cuma ada rekomendasi ya kalo untuk mahar tidak ada. Tapi untuk segala macam kegiatan kampanye ya Arif-Rista yang mengcover. Misalnya di kantor PPP kita mengumpulkan para pengurus dan semua itu butuh makan, minum, *sound system*, biaya transport dan lain-lain. Kemudian kita mengadakan sosialisasi kampanye di 26 kecamatan yang ada di Kebumen. Itu semua ya paslon yang membiayai bukan dari partai” (Wawancara Mulyadi, 14 Desember 2022).

Selaku partai pengusung, PPP bekerja sama dengan semua pengurus untuk bagaimana mendukung Arif-Rista agar dapat memenangkan pilkada 2020. Alasan dari partai PPP menggandeng Arif-Rista adalah pak Arif dan bu Rista adalah orang NU. Sedangkan partai PPP merupakan partai dengan mayoritas anggotanya juga orang NU. Sehingga besar harapan bagi partai PPP agar kemenangan Arif-Rista mampu memperjuangkan NU dan partai PPP di mata masyarakat Kabupaten Kebumen. Tentu saja visi misi dari para partai pengusung

dengan paslon harus memiliki tujuan dan sinkronisasi yang baik. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah program bupati yaitu SEMARAK (Sejahtera, Mandiri, Berakhlak bersama Rakyat). Adapun slogan dari partai PPP adalah “Bergerak Bersama Rakyat”. Point “bersama rakyat” merupakan usulan dari partai PPP. Program tersebut bertujuan mewujudkan raperda tentang penyelenggaraan fasilitasi pesantren dan hal tersebut masuk dalam RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) 5 tahunan. Di pemerintahan Arif-Rista sekarang ini, santri-santri pondok pesantren yang menempuh pendidikan mendapatkan bantuan dengan program Arif-Rista yang bernama Basuh. Setiap tahunnya mereka mendapatkan dana pendidikan sebesar Rp 3 juta. Termasuk pula bantuan untuk masjid, musola, dan pondok pesantren. Itu semua merupakan bagian dari usulan PPP dalam rangka mendukung Arif-Rista. Sehingga wajar apabila dikatakan bahwa kepemimpinan Arif-Rista mampu memberikan bantuan lebih banyak daripada kepala daerah periode-periode sebelumnya. Bantuan politik untuk parpol dari pemerintah Kabupaten Kebumen dihargai per-suaranya yaitu sekitar 3000 rupiah. Dan partai PPP mendapatkan 54 suara sehingga setiap tahunnya mendapatkan bantuan politik kira-kira Rp 162 juta untuk mengadakan pendidikan politik dan kegiatan parpol.

Bentuk timbal balik paslon Arif-Rista kepada para partai politik yang telah mengusungnya juga dapat dilihat dari bagaimana Arif-Rista tidak menyimpang dari visi misi yang telah disusun bersama. Sehingga tugas partai politik setelah Arif-Rista menjabat sebagai kepala daerah adalah mengawal jalannya program-program yang sudah dicanangkan sebelumnya. Otomatis apabila program-program tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka berarti kampanye partai politik dapat dibuktikan kesuksesannya. Tidak ada persepsi jika paslon menang kemudian partai politik mendapatkan uang. Masing-masing pihak memberikan *feedback* yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi individu maupun organisasi parpolnya.

B. Gejolak Permainan Judi Politik terhadap *Money Politic*

Uang politik didefinisikan sebagai uang yang dibutuhkan untuk mendukung operasional aktivitas yang dilakukan oleh peserta pilkada baik sebelum pilkada maupun pasca pilkada. Sedangkan yang dimaksud dengan politik uang adalah uang yang diarahkan untuk suatu maksud dan tujuan seperti melindungi kepentingan politik tertentu. Menurut Wahyudi Kumorotomo (2009) dalam Fitriyah (2013), ada bermacam cara dalam melakukan politik uang dalam pilkada langsung diantaranya politik uang secara langsung dapat berupa pembayaran tunai dari tim sukses calon tertentu kepada seseorang yang memiliki potensi

Money politic atau politik uang menjadi salah satu momok dalam setiap pagelaran pilkada. Kondisi perekonomian masyarakat Kebumen yang terkena dampak akibat dari pandemi Covid-19 bisa menjadi alasan bagi para kandidat untuk membagi-bagikan uang, sembako dan sejenisnya atas nama bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Dengan demikian, ruang praktik bagi politik uang seolah menemukan momentum yang tepat untuk beraksi. Namun politik uang tidak selalu bersumber dari kandidat kepala daerah. Lawan politik paslon tersebut juga bisa berperan memainkan sebuah permainan dalam lingkaran politik transaksional yang dinamakan judi politik.

Permainan judi politik terjadi pada momentum pemilihan kepala daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020. Pemeran utama yang terlibat bermain dalam judi politik ini adalah pihak dari kotak kosong. Barisan kotak kosong di Kebumen sendiri memiliki slogan “Kotak kosong menang, Kebumen Kondang”. Apabila kotak kosong menang, maka secara otomatis alih kepemimpinan dipegang oleh para ASN yang bekerja di pemerintahan daerah Kebumen. Dalam pilkada 2020, banyak ASN yang tidak menyukai Arif-Rista. Karena kepemimpinan Arif yang dikenal tegas dan tidak segan-segan memberhentikan siapa saja yang kerjanya tidak cakap tanpa pandang bulu dan toleransi. Ditambah lagi, mantan bupati Kebumen yang terlibat kasus suap dan sekarang bebas juga ikut

mempengaruhi para ASN agar memilih kotak kosong dengan dalih kepemimpinan Arif tersebut.

“Tokoh-tokoh penting banyak yang ikut judi politik mbak. Kabanyakan dari mereka ya yang tidak menyukai pak Arif dan bu Rista. Mereka gabung judi politik itu tapi embel-embel kotak kosong. Karena koko disini kan sifatnya netral. Ga bisa dikenai sanksi atau pelanggaran juga karena bukan peserta pilkada” (Wawancara Fian, 6 November 2022).

Di desa Kutosari misalnya, ada salah satu rumah mantan bupati yang menjadi markas untuk menggerakkan kotak kosong dan masyarakat diiming-imingi dengan uang agar memilih kotak kosong.

“Itu kan disitu di desa kutosari ada rumah yang didalamnya buat basecamp koko (kotak kosong). Terus nanti warganya dikasih uang sejumlah uang diantaranya ada yang 50 ribu dan yang macem-macam jumlahnya. Ya supaya milih koko itu” (Wawancara Fian, 6 November 2022).

Judi politik bisa membalikkan keadaan dalam hitungan menit. Kebanyakan dari mereka yang bermain taruhan judi politik memiliki tujuan untuk keuntungan dan kepuasan semata. Adapun jumlah taruhan yang mereka mainkan kisaran dari ratusan ribu bahkan hingga ratusan juta.

“Preman-preman juga dilibatkan di judi politik ini mbak. Ya biar preman tersebut bisa mendesak warga untuk milih koko. Kan kebanyakan orang kita apalagi orang kampung masih takut banget sama preman. Karena takut dan terpengaruhi juga ya akhire milih koko” (Wawancara Fian, 6 November 2022).

Terbukti di beberapa desa/kelurahan seperti Bumirejo, Kebumen, Kawedusan, Murtirejo dan Tamanwinangun, kotak kosong mendapatkan perolehan suara yang tinggi. Ini menjadi salah satu contoh kuatnya basis kotak kosong pada pilkada Kebumen tahun 2020.

Terlepas dari permainan judi politik tersebut, ditemukan pula isu terkait *money politic*. Pelaksanaan kampanye Arif-Rista sendiri banyak isu yang tersebar mengaitkan bahwa ada indikasi serangan fajar yang dilakukan kubu Arif-Rista dengan membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 10.000 dan barang lainnya. Hal tersebut dibenarkan oleh staff Bawaslu Kabupaten Kebumen dimana memang terdapat laporan aduan tentang pemberian uang sebagai bentuk iming-iming agar memilih Arif-Rista.

Laporan tersebut kemudian ditindak lanjuti sesuai prosedur penanganan pelanggaran pilkada. Namun pada akhirnya laporan tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

“Memang waktu itu ada laporan masuk terkait pembagian uang menggunakan amplop menjelang hari pemungutan suara. Tapi ketika sudah diproses, akhirnya dihentikan setelah tahapan pembahasan sentra gakkumdu 2 karena memang laporan tersebut ketika ditelusuri tidak terbukti secara realnya. Jadi kalo untuk money politic Arif-Rista tidak ada ya. Lawannya pun kotak kosong” (Wawancara Intan, 14 Desember 2021).

Adapun tahapan dalam pelaporan *money politic* harus memenuhi unsur antara lain, 1) orang yang melakukan praktik jual beli suara mengakui perbuatannya, 2) dua orang saksi yang mengetahui perbuatan tersebut, 3) ada barang bukti yang berlaku, dan 3) ada foto dokumen yang dapat diperlihatkan. Statement tersebut diperkuat oleh H. Tongad selaku bendahara tim sukses Arif Rista.

“Money politic harus bisa dibuktikan kalo yang memberi dan diberi saling mengakui. Kemudian laporan tersebut juga hanya berlaku 3x24 jam untuk bisa diproses lebih lanjut. Nah dari situ kita tahu. Apakah benar ada money politic atau malah laporan palsu dari lawan yang tidak menyukai Arif-Rista. Karena yang kita lawan itu hantu (kotak kosong) dan jelas tidak terlihat. Bisa jadi kan itu musuhnya paslon. Wong kemarin juga ada paslon yang nyalon tapi gagal karena tidak bisa memenuhi syarat” (Wawancara Tongad, 30 Mei 2022).

C. Indikasi Klientalisme

Politik uang dan klientalisme menjadi dua hal yang berbeda namun memiliki hubungan yang sarat akan makna. Meskipun berbeda, keduanya saling berkaitan. Berbicara tentang politik transaksional dalam pilkada beberapa tahun terakhir diwarnai dengan menguatnya praktik klientalisme. Penggunaan sumber daya finansial secara besar-besaran dan relasi personal informal elit semakin menghimpit dan mempersempit ruang kompetisi lokal. Klientalisme diartikan sebagai transaksi antara politisi dengan masyarakat atau pengusaha dimana terdapat imbalan materi atas dukungan politik yang diberikan dalam pemilu (Wantchekon, 2011). Menurut Berenschot (2018) dalam Permana (2022) menjelaskan

menguatnya praktik klientalisme di daerah bentuknya seperti kolusi kontrak proyek pemerintah, bantuan dana sosial, sampai pemberian posisi strategis di dalam birokrasi bagi penyokong dana kampanye kandidat dalam pilkada (Permana, 2022).

Pilkada Kabupaten Kebumen tahun 2020 pun tidak jauh dari fenomena klientalisme. Meskipun tak nampak, tapi hal tersebut tentu saja ada. Para penyumbang yang memberikan sumbangannya kepada paslon sebagai dana kampanye pasti tidak akan dengan tangan kosong memberikan sejumlah uang yang tidak sedikit tanpa harapan imbalan yang setara. Pada dimensi penerimaan telah dijelaskan bahwa penyumbang berinisial PP dengan sukarela memberikan uangnya dalam jumlah besar untuk membantu memback up dana kampanye Arif-Rista. Adapun terkait motif dan motivasi PP melakukan hal tersebut tak lain adalah karena Arif Sugiyanto merupakan kerabat dekat sekaligus masih terdapat hubungan darah persaudaraan yang kental dengan penyumbang berinisial PP. Namun tak dapat dipungkiri apabila bantuan tersebut diberikan juga dengan harapan ada timbal balik yang sama atau bahkan lebih menguntungkan. Karena PP adalah seorang kontraktor pemborong sehingga pasti usaha bisnisnya diharapkan mampu dimanfaatkan Arif-Rista dalam membangun proyek sesuai program yang dicanangkan.

“...mas PP itu masih ada hubungan keluarga dengan pak Arif. Penyumbang rata-rata ya mereka yang kebanyakan masih dari ikatan keluarga, kolega yang sampai sekarang masih bareng. Jadi hal tersebut bisa memperkuat hubungan mereka sebagai keluarga dan jalinan kerja sama juga baik bisnis dan program pemerintahnya” (Wawancara Asrori, 11 Desember 2022).

Penyumbang lain dengan inisial NA, MW, LK, AP, dan TH pun memiliki tujuan dan harapan yang sama dalam memberikan bantuan sumbangan kepada Arif-Rista. Mereka merupakan para pengusaha sukses yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Kontribusinya dalam memberikan sumbangan dana kampanye menjadi bagian dari kerjasama yang nantinya akan saling menguntungkan baik paslon dan investor tersebut. Para investor tersebut masing-masing ada yang memiliki CV,

memiliki usaha travel umroh, memiliki jabatan sebagai ketua PCNU yang mana pak Arif didalamnya memiliki pengaruh yang besar pula, serta memiliki perusahaan besar sekelas SKN group dan Tradha group. Dengan posisi dan jabatan mereka, kontestasi pilkada justru menjadi alat dan perantara memajukan usahanya. Sehingga pengaruh para penyumbang pun akan semakin besar di Kebumen.

Salah satu contoh yang nyata adalah perizinan yang mudah dalam membangun infrastruktur di Kebumen dimana infrastruktur tersebut merupakan terobosan baru bagi perusahaan SKN dan Tradha group. Belum lagi para pengusaha yang memiliki CV yaitu pemborong konstruksi. Dengan kemenangan Arif-Rista, semua proyek pembangunan baik jalan maupun gedung akan bekerja sama dengan pemilik CV yang telah berkontribusi memberikan sumbangan dana kampanye.

“Salah satu contohnya ya itu mbak mereka yang nyumbang kan rata-rata punya perusahaan sejenis CV gitu. Kalo di awal-awal pasti kepala daerah fokus ke kemajuan infrastruktur. Bahan-bahan yang digunakan pasti ngambil ke mereka yang nyumbang tadi. Nah kan diuntungkan disini jadi usahanya maju. Contoh lain ya kita lihat sekarang ada beberapa proyek pembangunan baru dikebumen. Pemiliknya ya tradha sama skn group. Mereka dapat izin ya mudah. Belum lagi pak Arif punya kerjasama dengan pemilik biro umroh. Jadi sekarang yang kenal pak Arif kalo mau umroh ya lewat biro itu” (Wawancara Anif, 2 Juni 2022).

Praktik klientalisme dalam bentuk lain juga diberikan kepada partai politik. Partai politik pengusung Arif-Rista diberikan kendaraan politik. Oleh karena itu, disamping berkampanye mendukung paslon, partai politik pun akan mengkampanyekan popularitasnya sehingga harapannya banyak masyarakat yang tertarik bergabung dalam partai politik.

“Meskipun parpol tidak memberikan sumbangan dana kampanye, tapi parpol diberikan kendaraan politik. Ya tentu saja tetap saling menguntungkan dua belah pihak” (Wawancara Asrori, 2 Juni 2022).

Pemberian jabatan atau posisi penting dalam pemerintahan juga menjadi contoh lain klientalisme yang terjadi pasca pilkada 2020. Banyak dari mereka yang telah terlibat dalam kemenangan Arif-Rista baik dari mulai pencalonan hingga pelantikan tentunya akan memiliki peran dan

pengaruh yang berarti bagi Arif-Rista. Sehingga ketika mereka menginginkan sebuah kemajuan dalam jabatan maupun bisnis yang mereka jalani selagi hal tersebut masih berkaitan dengan pemerintahan yang dipimpin Arif-Rista maka mereka akan mendapatkan akses yang mudah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian pembiayaan politik kampanye pasangan Bupati Arif Sugiyanto dan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih dapat diuraikan terkait kesimpulan dari analisis penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

Pasangan Arif-Rista adalah pasangan yang cukup kuat dalam menarik perhatian masyarakat Kebumen. Kiprahnya dalam dunia politik dan pemerintahan belum banyak dikenal masyarakat Kabupten Kebumen. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020, Arif-Rista bersanding melawan kotak kosong. Tentu hal tersebut bukanlah perkara yang mudah untuk menarik simpati masyarakat Kebumen dalam mendulang suara. Unggul dalam memperoleh 389.463 suara dan selisih tipis dengan kotak kosong yang memperoleh 250.821 suara. Kemenangan Arif-Rista dalam pilkada 2020 tak lepas dari bagaimana pasangan tersebut bersama tim suksesnya dalam mengatur pembiayaan politik kampanye. Skema pembiayaan politik yang diterapkan paslon Arif-Rista mengatur tentang dimensi penerimaan dan pengeluaran yang sah menurut hukum undang-undang. Apabila telah sesuai dengan undang-undang kemudian perlunya mematuhi prosedur laporan asurans dana kampanye. Adapun yang harus dipatuhi adalah teknis RKDK, LADK, LPPDK dan LPSDK.

Setelah pengawasan laporan dana kampanye dilakukan, selanjutnya transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan dana kampanye Arif-Rista. Pengelolaan dana kampanye Arif-Rista diawali dengan keterbukaan terhadap rincian dimensi penerimaan dan dimensi pengeluaran dalam pembiayaan politik kampanye Arif-Rista. Dimensi penerimaan meliputi penyumbang yang berkontribusi dalam menyokong dana kampanye. Arif-Rista memperoleh sumbangan dana kampanye sebesar Rp. 900.000.000 dimana Rp. 640.000.000 merupakan dana yang diperoleh dari itu sendiri dan Rp. 260.000.000 dari sumbangan pihak lain perseorangan. Dominasi sumbangan dari kantong

pribadi paslon karena baik Arif maupun Rista memiliki kekayaan yang tidak sedikit. Arif Sugiyanto memiliki total kekayaan Rp. 19.258.513.185 sedangkan Ristawati Purwaningsih memiliki total kekayaan Rp. 17.659.480.207. Tentu hal tersebut menjadi modal yang kuat bagi mereka maju ke pilkada.

Dalam teknis pengelolaannya, dana tersebut dialokasikan untuk beberapa hal yang merupakan bagian dari dimensi pengeluaran. Dimensi pengeluaran dalam pembiayaan politik kampanye Arif-Rista adalah diantaranya untuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye kepada umum dan/atau pemasangan alat peraga kampanye, pembelian peralatan, pembiayaan saksi serta timses dan pengeluaran lain yang tidak terdaftar.

Dalam pembiayaan politik tidak lepas dari praktik politik uang dan klientalisme. Meskipun hanya isu yang menyebar dikalangan masyarakat bahwa Arif-Rista memberikan serangan fajar/wuwuran untuk membeli suara masyarakat, namun hal tersebut justru membuka peluang lawan politik atau orang yang tidak menyukai Arif-Rista untuk melakukan judi politik. Selain judi politik, klientalisme masih sangat kental terjadi. Sumbangan yang diterima Arif-Rista menimbulkan balas budi yang harus dikembalikan. Bentuk klientalisme tersebut misalnya yaitu kemudahan perizinan bagi pengusaha yang telah membantu memberikan sumbangan dana kampanye. Kerjasama berupa proyek pembangunan sebuah gedung atau jalanan juga diberikan oleh Arif-Rista bagi penyumbang yang memiliki CV dalam bidang konstruksi. Disamping itu, pemberian kendaraan politik untuk parpol, pemberian posisi atau jabatan penting dalam pemerintahan turut serta menjadi bagian pendukung klientalisme di Kebumen pasca pilkada 2020.

B. Saran

1. Kepada kandidat yang telah terpilih sebagai bupati dan wakil bupati harapannya bisa mewujudkan program dengan baik dan memajukan

Kabupaten Kebumen dalam 5 tahun selama masa periode dan dapat mendengar serta merealisasikan aspirasi masyarakat Kebumen.

2. Kurangnya keterbukaan tim sukses sebagai informan dalam menyampaikan informasi data yang diperlukan sehingga diharapkan kedepannya dalam mengambil isu krusial terutama tentang uang perlu dipertimbangkan lagi.
3. Dengan keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian, semoga kedepannya bagi peneliti lain dapat melakukan penelitian dengan isu yang sama di wilayah/daerah lain dan harapannya bisa mendapatkan informasi serta data yang detail, faktual dan lengkap sesuai yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2020). Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*.
- Abdul Rahman Ma'mun, M. K. (2020). Politik Pendanaan Kampanye dalam Pemilihan Presiden 2019. *Neolectura*.
- Aditya Perdana, dkk. (2018). *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta Pusat: Bawaslu.
- Adliima, H. T. (2021). Studi Strategi Elektoral Balqis Diab dalam Pilkada Kota Pekalongan 2020. *Walisongo Repository*.
- Ahmad Sahroni, G. F. (2019). Politik Tanpa Mahar: Semiotika Jargon Komunikasi Partai Nasional Demokrat di Era Demokrasi Biaya Tinggi. *Jurnal SEMIOTIKA*.
- Aji, S. dkk. (2020). Money Politic Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Pendekatan Hukum Progresif. *Terapan Informatika Nusantara*.
- Andi. (2020). Kebumen Realokasi Anggaran Pilkada 2020 (https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/5622)
- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz, N. L. (2016). Politik Anggaran dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia. *Masyarakat Indonesia*.
- Berenschot, E. A. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientalisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Chalid, A. (2017). Politik Patronase di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*.

- Chandranegara, I. S., & Umara, N. S. (2020). Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagai Pencegahan Investasi Politik yang Koruptif. *Mimbar Hukum*.
- Darma, Z. A. (2022). *Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dini Suryani, N. L. (2018). *Policy Paper: Menuju Pilkada sebagai Bagian Pemilu Serentak Lokal*. Jakarta: P2 Politik-LIPI.
- Duwila, I. (2021). Politik Transaksional dalam Pilkada: Tantangan Pengawasan Bawaslu Kepulauan Sula. *Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora*.
- Elih Dalilah, d. (2018). Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*.
- Faisal, B. B. (2018). Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi. *Integritas*.
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. *Jurnal Resolusi*.
- Fatkurohman. (2010). Pilkada dan Masa Depan Penguatan Demokrasi di Daerah. *Jurnal Konstitusi*.
- Fitriyah. (2013). Fenomena Politik Uang dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*.
- Haryanto, dkk. (2018). Pembiayaan Kampanye Calon Usungan Partai Politik di Pilkada: Kasus Pilkada Kota dan Kabupaten Madiun 2018. *Digital Library UGM*.
- Hatta, A. D. (2019, Maret 3). Pendekatan Rational Choice pada Metode Ilmu Politik melalui Analisa Kecendrungan Pemilih dalam Pilkada Aceh 2017. Retrieved April 20, 2022, from Medium.

- Hurriyah, F. (2020). Problem Akuntabilitas Pembiayaan Politik dalam Pembahasan Revisi UU Pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*.
- Intana, R. N. (2020, September 2). Maju Pilkada Kebumen 2020, Ini jejak Politik Arif Sugiyanto. Solo, Jawa Tengah, Solo.
- Johannes, A. W. (2020). *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Kebumen Ekspres. (2020). <http://www.kebumenekspres.com/2020/12/jadi-paslon-tunggal-di-pilkada-kebumen.html>. Retrieved November 26, 2021, from www.kebumenekspres.com: <http://www.kebumenekspres.com>
- Mada, Sukmajati, F., & Disyacita. (2019). Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase? *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mujahid, F. (2020). Fenomena Rasionalisasi Anggaran Pilkada yang Telah Disepakati. *Jurnal Adhyasta Pemilu*.
- Natasya, dkk. (2021). Kotak Kosong dalam Perspektif Hak Memilih dan Dipilih pada Pilkada Kabupaten Kebumen 2020. *Government*.
- Perdana, dkk. (2018). *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Permana, P. A. (2022). Kontradiksi Struktural dalam Politik Lokal Indonesia Pasca Orde Baru. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*.
- Pratama, H. M. (2018). Politik Anggaran di Pilkada: Studi Perbandingan Besaran Anggaran Penyelenggaran Pilkada Serentak 2018 Petahana dan Non-Petahana di 17 Provinsi. *Jurnal Pembiayaan Pemilu*.

- Pratama, R. A. (2017). Patronase dan Klientalisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017. *Wacana Politik*.
- Putra, H. (2018). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanyepada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*.
- Ramadhan, M., & Oley. (2019). Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*.
- Respationo, S. (2013). Pemilihan Kepala Daerah dalam Demokrasi Electoral. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*.
- Rofelawaty, B. (2018). Analisis Determinan Kesesuaian Penerapan Peraturan Komisi Pemilu RI No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajeme*.
- Rosanti, R. (2020). Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. *JISPO*.
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Semiawan, P. D. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Solihah, R. (2016). Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, N. (2012). *Politik Malaysia: Perspektif Teori dan Praktik*. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia.

- Sunaryo. (2009). *Money Politic Ok. Rakyat Menyambut*. Bandung: SPDT.
- Susanto, B. (2010). *Politik Penguasa dan Siasat Pemoeda*. Yogyakarta: Andi.
- Syamsuadi, A. (2020). Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid. *Academia*.
- Syarifuddin. (2011). Konstruksi Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik dan Kekuasaan. *Ekuitas*.
- Taniady, V. (2021). Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum: Studi Perbandingan Indonesia dan Selandia Baru. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*.
- Teguh Setyabudi, S. L. (2020). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Papatung*, 3.
- Umayasari, U. d. (2020). Dinamika Pilkada di Tengah Pandemi dalam Memenuhi Amanat Konstitusi. *Wacana Publik*.
- Wantchekon, L. (2011). Clientalism and Voting Behavior: Evidence from a Field Experiment in Benin. *Cambridge University Press*.
- Widodo, W. (2015). Pelaksanaan Pilkada Berdasarkan Asas Demokrasi dan Nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Ilmiah CIVIS*.
- Zuhro, R. S. (2018). Aspek Budaya dan Peran Aktor dalam Demokrasi Indonesia. *LIPi*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Jalan Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 76435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 2729/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Semarang, 09 Desember 2021

Yth.

1. KPU Kabupaten Kebumen
 2. Bawaslu Kabupaten Kebumen
 3. Tim Sukses Pemenangan Arif-Rista
- di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Pembiayaan Politik Kampanye Pasangan Bupati Arif Sugiyanto dan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kebumen Masa Tahun 2020**"

di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Emilia Palupi Ambarsari
NIM : 1706016028
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Bekasi, 30 Juni 1999
CP/e-mail : emiliapalupia@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Supriyanto
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Karang Sari, RT 04 RW 02, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



H. A. Gunawan, S.Ag, M.H
Dekan
Kasubag Akademik, Kemahasiswaan
dan Alumni

Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 2. Draft Wawancara

1. Bagaimana skema prosedur dan mekanisme pembiayaan politik kampanye Arif-Rista?
2. Selain uang, adakah modal lain dalam pembiayaan politik kampanye Arif-Rista?
3. Bagaimana modal pembiayaan politik tersebut berperan dalam kampanye Arif-Rista?
4. Bagaimana sumber dana dan alokasi dana masuk & keluar dalam kampanye Arif-Rista?
5. Bagaimana dimensi penerimaan sumbangan untuk pembiayaan politik kampanye Arif-Rista?
6. Bagaimana dimensi pengeluaran dalam pembiayaan politik kampanye Arif-Rista?
7. Bagaimana teknis pengelolaan dari dana kampanye Arif-Rista?
8. Berapa mahar politik yang diberikan paslon kepada partai politik pengusung?
9. Bagaimana peran investor dalam pembiayaan politik kampanye Arif-Rista?
10. Apakah investor yang memberikan sumbangan dana kampanye meminta *feedback* atau timbal balik sebagai balasan atas bantuan yang telah diberikan?
11. Apakah pemerintah memberikan bantuan dalam menyokong pembiayaan politik kampanye Arif-Rista?
12. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam perealisasiian pembiayaan politik kampanye Arif-Rista?
13. Adakah indikasi politik transaksional dan praktik pembelian suara dalam kampanye Arif-Rista?

Lampiran 3. Laporan Kantor Akuntan Publik KPU Kabupaten Kebumen

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 753/PL.02.5-PU/3305.KPU-KAB/XII/2020

TENTANG

**HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 di KPU Kabupaten Kebumen disampaikan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL AUDIT	DANA KAMPANYE			KET
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO	
1.	H. ARIF SUGIYANTO, SH DAN RISTAWATI PURWANINGSI H. S.ST., MM	Kantor Akuntan Publik RUCHENDI, MARDJITO, RUSHADI & REKAN	Rp. 900.000.000,-	Rp. 895.421.359,-	Rp. 4.578.661	

Berdasarkan hasil Audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN



Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian



Peneliti bersama Bapak Asrori (Bendahara pribadi sekaligus timses Arif-Rista)



Peneliti bersama Bapak Wahid Mulyadi, A.Md (Ketua DPC Partai PPP & Anggota DPRD Kabupaten Kebumen)



Peneliti bersama Bapak Yulianto, S.Kom, M.Kom (Ketua KPU Kabupaten Kebumen)



Peneliti bersama Bu Intan (Staff Bawaslu Kabupaten Kebumen)



Peneliti bersama Bapak Lulus (Sekretaris Timses Arif-Rista & Anggota Koalisi Partai Golkar)

Lampiran 5. Kegiatan Kampanye Arif-Rista



Pertemuan Tatap Muka Terbatas



Pembagian Kaos Design Kampanye Arif-Rista



Bagi-bagi Sembako dan Kegiatan Kampanye Arif-Rista



Banner, Stiker dan Alat Peraga Kampanye Arif-Rista

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Emilia Palupi Ambarsari
 Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi/30 Juni 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Ds. Karang Sari 04/02 Kec.Kebumen, Kebumen
 NIM : 1706016028
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Prodi : Ilmu Politik
 Status : Belum Menikah
 Nomor Telp/HP : 089602244036
 Email : emiliapalupia@gmail.com


RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 4 Kutosari
2. SMP Negeri 3 Kebumen
3. MA Negeri 1 Kebumen

PENGALAMAN ORGANISASI

1. SEMA FISIP UIN Walisongo Semarang
2. Walisongo English Club
3. FISIP Sport Club
4. FORSHA FISIP
5. BMC Community
6. KAMMI UIN Walisongo Semarang

Semarang, 18 November 2022


 Emilia Palupi A